

KONFIGURASI PERTARUNGAN ABOLISIONISME VERSUS RETENSIONISME DALAM DISKURSUS KEBERADAAN LEMBAGA PIDANA MATI DI TINGKAT GLOBAL DAN NASIONAL

Oleh :
Saharuddin Daming
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) atau sebaliknya menegakkan HAM berbasis hukum dan keadilan merupakan cita-cita masyarakat demokratis. Namun harapan tersebut belum dapat terwujud secara penuh akibat tantangan secara multi dimensional datang silih berganti. Salah satu persoalan HAM versus keadilan yang kini menjadi polemik besar adalah pidana mati. Isu ini membelah pendapat publik antara pro dan kontra dengan masing-masing argumentasi disandarkan pada dalil yang bersifat rasional dan empiris. Kubu yang menolak pidana mati, merujuk pada prinsip HAM khususnya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, dicabut apalagi dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia tak dapat mencabut atas nama hukum sekalipun seperti yang tercermin dalam lembaga pidana mati. Melalui gerakan abolisionis, mereka menggalang kekuatan untuk berjuang menghapus pidana mati dalam sistem hukum diseluruh dunia termasuk Indonesia. Sebaliknya kubu yang mendukung pidana mati juga mengacu pada prinsip HAM terutama pada aspek kewajiban asasi yang melekat pada setiap manusia. Ketika seseorang melakukan kejahatan yang sangat keji dan sadis misalnya maka ia telah melanggar hak asasi orang lain sekaligus melanggar kewajibannya. Jika ia dijatuhi pidana mati oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab yang harus ia tunaikan demi keadilan sebagai bagian penting dari HAM. Dalam hal ini bukan hanya terpidana yang perlu mendapat perlindungan HAM tetapi korban dan keluarganya maupun masyarakat secara luas juga memiliki HAM yang harus ditegakkan secara adil. Kubu ini pun juga melakukan gerakan retensionisme untuk mempertahankan lembaga pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku. Menghapus pidana mati menurut mereka berarti membiarkan terjadinya pelanggaran HAM baru yang lebih serius sekaligus mencabut perasaan keadilan dari akar budaya hukum yang harus dihormati oleh siapapun.

Kata Kunci : *Konfigurasi, Pidana Mati, Global*

I. PENDAHULUAN

Pro dan kontra tentang pidana mati kembali menjadi polemik hangat dalam wacana publik dewasa ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) No 39 K/Pid.Sus/2011 membebaskan Hengky Gunawan (gembong narkoba) yang sebelumnya telah divonis dengan pidana mati. Majelis hakim yang terdiri dari Imron Anwari, Achmad Yamanie dan hakim Nyak Pha berani mengambil putusan seperti itu dengan dalil bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Pandangan majelis hakim seperti itu dinilai sejumlah kalangan sebagai putusan yang inkonsisten. Selain karena menodai semangat untuk memerangi narkoba dan berbagai kejahatan sadis lainnya, terkesan

mendelegitimasi sejumlah putusan MA tentang pidana mati kepada Astini, Sumarsih, dan Amrozi dkk yang kesemuanya telah dieksekusi

Hebohnya lagi karena putusan MA tersebut dengan tiba-tiba merujuk norma HAM dalam konstitusi, menimbulkan kerancuan hukum. Selain terkesan menjadi pahlawan kesiangan dalam membela keadilan terpidana atas nama HAM, putusan MA tersebut juga telah memasuki wilayah *ultra competentie* (diluar batas kewenangan).Betapa tidak karena dalam putusan MA tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), terkesan menguji putusan sebelumnya pada tingkat Kasasi dengan norma HAM dalam konstitusi. Hal ini tentu saja tidak lazim dalam ruang

lingkup kewenangan MA, karena tugas tersebut justru merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

Belum tuntas perdebatan publik mengenai putusan MA tersebut di atas, serangan balik terhadap perang melawan narkoba dengan justifikasi HAM dan keadilan, muncul dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara yang menggunakan hak prerogatifnya dalam Pasal 14 ayat 1 UU 1945, memberikan grasi kepada sejumlah terpidana mati menjadi hukuman seumur hidup. Masing-masing Merika Pranola (Keppres N0 35/G/2011), Deni Setia Maharwa (Keppres N0 7/G/2012), Schapelle Leigh Corby (Keppres N0 22/G/2012) dan Peter Achim Franz Grobmann (Keppres 23/G/2012).

Alhasil niat baik Presiden SBY dan MA untuk menegakkan keadilan melalui HAM seperti kebijakan tersebut di atas, kontan menyulut badai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya karena putusan tersebut di nilai oleh banyak kalangan telah mencederai komitmen kita khususnya badan peradilan dan presiden sendiri yang berkomitmen berada pada garis terdepan dalam perang melawan penyalahgunaan Narkoba. Padahal masih segar dalam ingatan kita, bagaimana pengadilan negeri diberbagai tempat berjibaku melawan kejahatan narkoba dengan putusan yang sangat tegas hingga pidana mati kepada produsen dan pengedarnya.

Demikian pula Pemerintahan SBY melalui Menkumham mengeluarkan kebijakan moratorium atau pengetatan remisi bagi terpidana narkoba, korupsi dan terorisme. Hal yang sangat eksotis adalah sikap non kompromi terhadap kejahatan narkoba sebagaimana yang ditunjukkan Deny Indrayana (Wamenkumham) saat mensupervisi BNN dalam menggerebek bandar narkoba di Rutan Pekanbaru Riau yang berujung dengan pemukulan terhadap seorang sipir.

Lain SBY lain pula Joko Widodo, karena moratorium yang sempat diberlakukan sebelumnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo, "tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba". Itulah salah satu kalimat yang disampaikan Jokowi, saat

mmebrikan kuliah umum, di Universitas Gadjah Mada (UGM) 9 Desember 2014, dua bulan setelah dilantik menjadi presiden. Momentum ini adalah pertama kali menegaskan sikapnya seputar maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Laporan yang diterima Jokowi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), di Indonesia ada 4,5 juta orang yang menyalahgunakan narkoba, serta 1,2 juta orang di antaranya tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya sudah terlalu parah. Lebih tragis lagi, sebanyak 40-50 orang meninggal sia-sia setiap hari karena narkoba. Berbekal kondisi yang membuat miris tersebut Jokowi pun menyatakan perang dengan menetapkan "Indonesia Darurat Narkoba".

Penegasan Jokowi di Jogja itu ternyata bukan sekadar omong kosong. Ia benar-benar membuktikan ucapannya. Sasaran pertamanya adalah para mafia narkoba terpidana mati yang meringkuk di jeruji besi. Secara bertahap sejak tahun 2015 Jokowi melalui Kejaksaan Agung telah mengeksekusi 18 orang dari total 64 terpidana mati kasus narkoba.

Eksekusi mati tahap pertama dilakukan pada 18 Januari 2015. Kala itu ada 6 terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi yaitu Marco Archer Cardoso Mareira (Brazil), Daniel Enemua (Nigeria), Ang Kim Soe (Belanda), Namaona Dennis (Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (Indonesia). Empat bulan setelahnya atau tepatnya pada 29 April 2015, eksekusi tahap kedua kembali digelar. Kali ini terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi antara lain Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brasil), serta Zainal Abidin (Indonesia). Setahun kemudian, yakni pada 29 Juli 2016 dilaksanan eksekusi tahap ketiga terhadap 4 terpidana mati kasus narkoba yang dihadapkan pada regu tembak. Keempat terpidana yang dieksekusi itu adalah Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Humprey Ejike (Nigeria), dan Seck Osmane (Afrika Selatan).

Menumpuknya terpidana mati kasus narkoba ini adalah akibat kebijakan rezim sebelumnya yang sempat memberlakukan moratorium hukuman mati mulai November 2008 hingga Maret 2013. Eksekusi mangkrak karena kebijakan *Thousand Friends, Zero Enemies* yang diterapkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagian besar penjahat narkoba tersebut merupakan warga negara asing. Melaksanakan eksekusi mati tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru dengan negara-negara sahabat yang warganya terlibat. SBY pun memilih untuk bermain aman.

SBY bahkan sempat dikecam karena mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali yaitu Schapelle Leigh Corby pada Mei 2012. Padahal pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2005, SBY pernah menyatakan grasi untuk jenis kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak akan pernah dikabulkan. Dengan adanya grasi itu, vonis WN Australia yang ditangkap karena membawa 4 kilogram ganja itu berkurang menjadi 15 tahun penjara. Ratu marijuana itu pun akhirnya bebas pada 27 Mei 2014.

Berbeda dengan SBY, Jokowi tak peduli tekanan meski diserang dari dalam maupun luar negeri. Tubuh boleh saja kurus kerempeng dan mungkin tak terlalu berwibawa tapi nyalinya kuat. Jokowi tak mau didikte oleh siapapun.

Ia bergeming ketika PBB dan Uni Eropa memohon Indonesia menghentikan eksekusi. Sikapnya tak berubah meski pemimpin-pemimpin negara yang warganya dieksekusi antara lain Australia, Belanda, Brazil sempat bereaksi dengan menarik duta besarnya dari Jakarta. Bahkan Presiden Prancis kala itu yakni Francois Hollande mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam segala bidang.

Penentangan juga disuarakan oleh Amnesty International. "Jokowi tidak seharusnya menjadi algojo terproduktif dalam sejarah Indonesian belakangan ini," kata Rafendi Djamin, Direktur Amnesty

International untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menegaskan kepada para pemimpin dunia bahwa eksekusi mati merupakan murni penegakan hukum yang tidak menyalahi hukum internasional. Eksekusi, mereka tegaskan sebagai salah satu kebijakan perang terhadap kejahatan narkoba. Jawaban yang cerdas dan berhasil membungkam pihak-pihak yang tak setuju dengan kebijakan tersebut.

Eksekusi mati yang dilakukan Jokowi ini merupakan langkah yang tepat karena selama ini penjara tak menghalangi para penjahat narkoba untuk tetap beroperasi. Para terpidana mati masih bisa mengendalikan jaringannya meskipun fisiknya ada di bui dengan pengamanan yang super ketat. Bahkan diduga 70% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam sel.

Menurut data Badan Nasional Narkotika (BNN), rata-rata 33 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba dan nilai kerugian akibat narkoba ditaksir Rp63 triliun per tahun. (www.bbc.com/Indonesia, diakses 17 November 2017)

Menegakkan hukum dan keadilan memang bukan perkara mudah karena anasir non hukum maupun persoalan interpretasi lebih dominan dari pada hukum itu sendiri. Bagaimana pun menurut Bambang Purnomo bahwa hal itu sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi pertama hukum pidana materiil yakni ancaman pidana mati, dimensi kedua hukum acara pidana yakni penerapan pidana mati oleh hakim, dan dimensi ketiga adalah hukum eksekusi pidana yang dalam kasus pidana mati timbul kritik-kritik tajam karena eksekusinya memakan waktu lama;

Ia beranjak dari beberapa teori pembedaan, yaitu:

- a) teori pidana secara alternatif, sehingga ada ajaran bahwa pidana mati itu pilihan terakhir, kalau ada alternatif lain, jatuhkanlah pidana yang lain, bukan pidana mati;
- b) konsep yang kedua adalah statemen PBB sejak tahun 1956 dengan tema "The

Prevention of Crime dan the Treatment of Offender” yang sudah menysihkan konsep lama tentang Repression of Crime dan The Punishment of Offender yang sudah mulai terbelakang, diganti dengan the treatment;

- c) konsep yang menyatakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya *noodrecht* dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum “*ultimum remedium*” bukan *primum remedium*;

Bahwa Indonesia termasuk negara yang mengakui pidana mati (*pro pidana mati*) sejak tahun 1915 walaupun di negara Belanda sudah menghapuskan pada tahun 1970, sehingga negara yang *pro pidana mati* disebut “*retentive country*” atau negara yang mengakui pidana mati secara *de jure* dan *de facto*. Sementara itu masyarakat internasional cenderung menolak pidana

mati (*abolisi*) bahkan “*completely abolitionist*”; Dalam hal Bambang Purnomo tidak tertarik pada persoalan *pro* dan *kontra* pidana mati karena hal itu tidak ada isinya dalam hukum. Namun ia lebih tertarik pada konsep “*abolitionist de facto*”, “*abolitionist in practice*” “*abolitionist in peace time*”, sebagaimana kecenderungan masyarakat internasional bahwa pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan yang paling serius atau *the most serious crime*, seperti rumusan dalam Pasal 6 ICCPR;

Bahwa terkait permohonan pengujian UU Narkotika, para Pemohon mempersoalkan bahwa ketentuan pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan ketentuan hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, ada pemikiran kemungkinan dipertimbangkan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia untuk dilakukan keputusan *abolisi* dalam arti “*abolition de facto* atau “*abolition inpractice*” “*in peace time*”, sesuai dengan perkembangan internasional;

Bahwa penggunaan narkotika, seperti halnya judi dan seks adalah termasuk kategori “*crime without victim*”, sehingga yang penting bukanlah peradilan pidana yang menerapkan pidana berat atau pidana mati, tetapi yang lebih penting lagi untuk

dikembangkan adalah model “masyarakat anti narkoba” secara intensif di seluruh pelosok tanah air dan penduduk Indonesia (putusan MK 2-3/PUU-V/2007).

Sampai disini dipahami bahwa pidana mati adalah sebuah isu yang terus menjadi kontroversi dari masa ke masa. Tidak heran jika pidana mati dalam penerapannya, menimbulkan silang pendapat di kalangan pada ahli maupun masyarakat secara umum. Tokoh dunia yang berada pada barisan *kontra* pidana mati antara lain Beccarian, Voltaire, Marat dan Robespierre, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller.

Mereka semua merujuk pada alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya hak hidup sebagaimana yang kini tertuang pada Psl 3 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Jo Pasal 6 ayat 1 kovenan hak sipil dan politik Jo Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan hal tersebut, maka keabsahan pidana mati terus dipertanyakan. ini terkait dengan pandangan “*Hukum Kodrat*” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka pidana mati harus ditolak dan diabolisi karena bertentangan dengan HAM.(Todung Mulya Lubis.....)

Gerakan anti pidana mati di Indonesia semakin kencang ketika amandemen kedua UUD 1945 melegitimasi norma HAM dalam konstitusi . Salah satu faktor sejarah yang menginspirasi penghapusan pidana mati di Indonesia, adalah merujuk pada sistem hukum pidana di Belanda sebagai sumber dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870.

Sejalan dengan isu perkembangan HAM dan semakin kencangnya gerakan Abolisisionis, maka dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya. Menurut catatan pada Konferensi Internasional tentang Pidana mati yang dikoordinasi oleh International Association of Penal Law pada tahun 1987.

Gerakan Abolisisionis mulai berkembang di Vienna Austria tahun 1983. Gerakan yang merupakan suatu pendekatan yang bersifat non represif terhadap kejahatan, yang semula merupakan gerakan untuk menentang pidana penjara saja, kemudian meluas dan berusaha secara ideologis untuk menggantikan keseluruhan misinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini pada hakikatnya berisi kritik tajam terhadap hukum pidana, bahkan sistem peradilan pidana yang dikenal sampai saat ini tidak bisa melepaskan diri dari sifatnya yang represif. Gerakan Abolisisionis berjuang secara ideologis untuk menghapus code penal yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan sarana reparatif. (Sudarto, 2001)

Sebaliknya tokoh dunia yang justru mendukung pidana mati juga tidak sedikit antara lain Bichon Van Yucimonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonet, Lambrosso, Garovalo serta Otto Von Bismarck. Mereka membantah bahwa penjatuhan pidana mati tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM, sebab segala bentuk hukuman pada dasarnya melanggar HAM. Penjara seumur hidup itu juga merampas hak asasi, sebab pembedaan dijatuhkan dengan melihat tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pidana mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dihukum demikian.

Raja Babilonia, Hammurabi yang terkenal baik hati mencantumkan pidana mati dalam undang-undang negaranya. Begitu juga dalam hukum Kanonik yang secara tegas mencantumkan bahwa gereja tidak haus darah, namun pidana mati tidak

dilarang dalam kekuasaan dunia. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985)

Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Mojopahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian. Begitu juga dalam hukum pidana islam yang mengakui adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pemaafan, eksistensi pidana mati masih dibenarkan. Secara normatif pidana mati diterapkan di negara-negara modern khususnya Indonesia atas kejahatan yang mempunyai implikasi luas dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Maka jika pelaku kejahatan tersebut dijatuhi pidana mati. (Dhityo Sudarmadi dan Muchamad Choirul Anam)

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada satu sisi menunjukkan eksistensi pidana mati di Indonesia semakin memiliki legalitas. Namun pada sisi lain putusan MK tersebut telah menjadi *causa celebre* (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas tentang pro dan kontra pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Di kalangan para aktivis HAM, perdebatan tentang penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan MK tanggal 30 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku Tindak pidana Narkotika. Reaksi yang sama muncul pula pada tahun 2003 ketika presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati. Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi pidana mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan November 1979.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang setuju dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan Bahwa pidana mati masih

perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia. Begitu juga yang menolak pidana mati selalu mendasarkan diri pada alasan bahwa, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan atas Sila Perikemenusiaan, pidana mati dipandang tidak benar. Pendapat ini pun dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan.

II. RUANG LINGKUP DAN SEJARAH

Menurut Ivan Potas dan John Walker bahwa etimologi Pidana mati dalam Bahasa Inggris adalah "Capital punishment" yang terdapat dari istilah Latin : "Caput:" dengan makna harfiah adalah "Kepala". Namun kini istilah tersebut telah mengalami metamorphosis menjadi death by decapitation yang berarti pidana mati melalui pemenggalan kepala (but now applies generally to state sanctioned executions.) Jadi secara terminologi, pidana mati ialah suatu pidana atau Vonis yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk Pidana terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Dukungan Pidana mati didasari argumen diantaranya bahwa Pidana mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera. Pada Pidana mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan Pidana mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Pidana mati di masa lalu dan dikekinian masih dipraktikkan di beberapa negara. Pro kontra abolisi dan retensi pidana mati, dipengaruhi oleh latar belakang ideology, politik daerah, atau budaya. Dalam Pasal 2 Piagam Hak-hak dasar Uni Eropa secara tegas melarang penggunaan Pidana mati di negara-negara anggota. Pada tahun 2010 Amnesty Internasional menganggap pidana mati sebagai bentuk kejahatan keji. Pada tahun 2007 dan 2008, Majelis Umum PBB telah mengadopsi, resolusi tidak mengikat yang menyerukan moratorium global terhadap eksekusi pidana mati, dengan maksud untuk menghapus pidana mati secara global. Meskipun banyak negara telah menghapus Pidana mati, lebih dari 60% dari populasi dunia, namun Republik Rakyat China, India, Amerika Serikat dan Indonesia, empat negara yang paling padat penduduknya di dunia, terus menerapkan Pidana mati (sekali pun di India dan Indonesia pidana mati jarang dilaksanakan ataupun dipersulit oleh prosedur hukum di negara masing-masing). Keempat negara tersebut menolak resolusi Majelis Umum PBB tentang moratorium pidana mati.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pidana mati yang dilaksanakan di masa lalu hingga kini umumnya dikenakan kepada lawan politik dari sang penguasa dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan politik demi melanggengkan kekuasaan. Di kebanyakan tempat raktek Pidana mati itu adalah diperuntukkan bagi sejumlah kejahatan kelas kakap yaitu : pembunuhan, spionase, pengkhianatan, atau sebagai bagian dari peradilan militer. Di beberapa negara kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, perzinahan, inces dan sodomi, juga dikenakan pidana mati, termasuk kejahatan keagamaan yaitu murtad di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam Pada negara yang memberlakukan Pidana mati, juga memasukkan perdagangan narkoba sebagai pidana mati. Perdagangan manusia, korupsi dan kasus-kasus serius di Cina, diancam dengan pidana mati. Dalam sistem militer di seluruh dunia pengadilan militer telah memberlakukan Pidana mati untuk pelanggaran seperti pengkhianat,

desersi, pembangkangan, dan pemberontakan

Kebanyakan catatan sejarah dan berbagai praktik kesukuan primitif menunjukkan bahwa Pidana mati adalah bagian dari sistem peradilan mereka. Hukuman komunal untuk kesalahan umumnya termasuk kompensasi dengan pelaku kesalahan, hukuman fisik, pengucilan, pengusiran dan eksekusi. Biasanya, kompensasi dan pengucilan sudah cukup sebagai bentuk keadilan. Respon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suku-suku tetangga atau masyarakat termasuk permintaan maaf secara resmi, merupakan kompensasi untuk mengakhiri permusuhan atau vonis pengadilan.

Sebuah pertumpahan darah atau dendam terjadi ketika arbitrase antara keluarga atau suku gagal atau sistem arbitrase mereka tidak eksis. Bentuk keadilan umum sebelum munculnya sistem arbitrase berdasarkan negara atau agama. Ini mungkin hasil dari kejahatan, sengketa tanah atau norma kesusilaan "Kisah pembalasan menggarisbawahi kemampuan kolektif sosial untuk membela diri dan menunjukkan kepada musuh (serta sekutu potensial) yang merusak properti, hak lainnya, maka orang tersebut tidak akan luput dari hukuman. Namun, dalam prakteknya, seringkali sulit untuk membedakan antara perang balas dendam dan satu penaklukan. (Evan J, Mandery, 2005)

Pada masa Yunani kuno, pidana mati telah dikenal Manuskrip mengenai hal tersebut ditulis pertama kali oleh Draco sekitar 621 SM. Pidana mati pada masa itu dikenakan untuk berbagai kejahatan sangat luas, namun Solon kemudian mencabut kode Draco sehingga hukum baru yang diterbitkan, hanya mempertahankan statuta pembunuhan Draco. Demikian juga pada masa kekaisaran Romawi juga diberlakukan Pidana mati untuk berbagai pelanggaran.

Islam secara keseluruhan menerima Pidana mati, Pada masa kekhalifan dinasti Abbasiyah di Baghdad, seperti Al-Mu'tadid, sering menjatuhkan pidana mati kepada warganya yang melakukan pelanggaran tertentu menurut syariat. Namun perlu dicatat bahwa dalam syariat Islam,

perdamaian dalam bentuk pemberian maaf dari keluarga korban, lebih disukai, untuk menghapus pidana mati. Dalam epos *Seribu Satu Malam*, yang juga dikenal sebagai *Arabian Nights*, si pendongeng fiksi yaitu Sheherazade digambarkan sebagai "voice of sanity and mercy" (suara hati nurani dan kasih sayang), dengan posisi filosofis nya secara umum menentang Pidana mati. Dia mengungkapkan hal ini melalui beberapa ceritanya, termasuk "The Merchant dan Jinni", "Nelayan dan Jinni", "The Three Apel", dan "Si Bongkok"

Demikian pula, pada abad pertengahan dan awal Eropa modern, sebelum perkembangan sistem penjara modern, Pidana mati juga digunakan sebagai bentuk umum dari hukuman. Selama masa pemerintahan Henry VIII di Inggris, sebanyak 72.000 orang diperkirakan telah dieksekusi mati. Pada tahun 1820 di Inggris, ada 160 penjahat yang dihukum mati, termasuk kejahatan seperti mengutil, pencurian kecil-kecilan, mencuri ternak, atau menebang pohon di tempat umum.

Selanjutnya pidana mati pada masa ke kaisaran Tiongkok banyak diterapkan terutama pada era Dinasti Tang. Pidana mati mulai dihapuskan dalam sistem hukum Tiongkok pada tahun 747, yang disahkan oleh Kaisar Xuanzong dari Dinasti Tang (712-756 r.). Ketika penghapusan Pidana mati tersebut Xuanzong memerintahkan para pejabat kerajaan agar merujuk pada peraturan terbaru dengan analogi bahwa ketika terdakwa terbukti bersalah yang diancam pidana mati barulah eksekusi dapat di jalankan. Jadi pidana mati tergantung pada tingkat keparahan dari kejahatan yang dilakukannya.

Namun Pidana mati kembali diberlakukan 12 tahun kemudian yaitu 759 r. Hal ini diterapkan untuk menghadapi Pemberontakan An Lushan. Pada masa ini, hanya kaisar memiliki otoritas untuk mengeksekusi penjahat yang dipidana mati. Dalam era kekuasaan Xuanzong, Pidana mati relatif jarang terjadi, hanya 24 eksekusi di tahun 730 dan 58 eksekusi di tahun 736.

Memasuki peradaban modern, pidana mati masih diberlakukan di beberapa negara di Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan

Australia Jerman di bawah Hitler, Uni Sovyet pada masa pemerintahan Stalin, RRC di bawah rezim Mao Zedong, dan Kamboja pada masa kekuasaan Polpot tercatat sebagai penyumbang terbesar eksekusi mati diluar pengadilan yang diperkirakan mencapai 10 juta jiwa. Adapun eksekusi mati berdasarkan putusan hakim di pengadilan menurut Amnesty Internasional, setidaknya 5.837 eksekusi dilakukan di 22 negara dan teritori ditahun 2010. Berikut ini daftar 10 negara dengan jumlah vonis Pidana mati, dan eksekusi mati terbanyak di seluruh dunia, juga sebagian mencantumkan pelaksanaan Pidana mati yang dilakukan secara sepihak dari militer yang diberi wewenang:

1. China, Statistik : 3400 eksekusi mati pada tahun 2004, 470 eksekusi mati pada tahun 2008, 5000 eksekusi mati pada tahun 2010.

Kejahatan: Peredaran obat terlarang, terorisme, memproduksi ataupun mendistribusikan barang-barang beracun dan berbahaya, perdagangan seks dan penipuan kartu kredit. Ada 68 kejahatan secara total.

Keterangan: Cina tidak melepaskan ke publik tentang informasi jumlah pasti NAPI yang dieksekusi. dan para pengamat ahli percaya bahwa angka kematian akibat Pidana mati di China jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan Amnesty International . 60-80% dari seluruh eksekusi mati di dunia, telah dilakukan di Cina. (Sumber Amnesty Internasional)

2. Amerika Serikat . Statistik : 34 dari 50 negara bagian menerapkan hukum pidana mati 52 eksekusi, mati tahun 2009, 37 eksekusi mati tahun 2008, 98 eksekusi mati pada tahun 1999

Kejahatan: Pembunuhan, spionase, pengkhianatan.

Keterangan: Jumlah Pidana mati menurun. Texas terus menjadi negara dengan eksekusi yang paling tinggi. Mereka telah mengeksekusi mati 473 orang sejak tahun 1976.

3. Arab Saudi. Statistik: 39 eksekusi pada tahun 2006, 144 eksekusi pada tahun 2007, 27 eksekusi tahun 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, penggunaan narkoba, PeMurtadan.

Keterangan: Pidana mati di Arab Saudi dilakukan di depan umum dan kebanyakan eksekusi dilakukan dengan pemenggalan.

4. Iran. Statistik: 177 eksekusi mati pada tahun 2006, 317 eksekusi mati pada tahun 2007, 312 eksekusi mati pada tahun 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, penggunaan narkoba, perdagangan, pedofilia, homoseksualitas, spionase

Keterangan: Iran telah keterlaluan dalam menerapkan Pidana mati, karena telah menerapkan rajam pada anak di bawah umur. Ada dua jenis hukuman yang mengakibatkan vonis mati:

- 1) retribusi-untuk pembunuhan;
- 2) kejahatan reguler seperti perkosaan dan perampokan.

5. Korea utara. Statistik: 60 eksekusi mati tahun 2010, 75 eksekusi mati antara 2007 dan 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pencurian, pembangkangan politik, pengkhianatan, spionase, pembelotan, melihat media yang tidak disetujui oleh pemerintah.

Keterangan: Eksekusi dilakukan di tempat umum oleh regu tembak. tahun 2007, seorang kepala pabrik pemotongan batu dieksekusi karena tidak menyediakan info tentang latar belakang ayahnya. Korban tereksekusi berusia 74 tahun.

6. Burma. Statistik : Jumlah Pasti Eksekusi termasuk rendah karena eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara lain. Juga tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang statistik dari Pidana mati. Pemerintah Junta militer Burma tidak menyediakan informasinya.

Kejahatan: Oposisi Politik, Pembunuhan, Pemerkosaan

Keterangan: Pemerintah Junta Militer Burma telah mengeksekusi lawan-lawan politik mereka sejak tahun 1989 ketika Junta militer berkuasa. Ada peraturan Hukum bela diri 1989 yang memungkinkan pihak militer untuk menjatuhkan Pidana mati pada orang-

- orang yang menentang pemerintah secara sepihak dan langsung.
7. Pakistan: Statistik: 135 orang dieksekusi pada tahun 2007 (sebagian besar untuk pembunuhan)
Kejahatan: Penghujatan, perzinahan, pembunuhan. dan 27 kejahatan lain.
Keterangan: Semua pidana mati dilakukan dengan digantung, kecuali perzinahan. Hukuman untuk zina adalah rajam. Pakistan memiliki rekor tinggi pembunuhan demi kehormatan di mana anggota keluarga membunuh anggota keluarga lain karena dianggap telah mengkhianati dan tidak menghormati mereka. Sistem peradilan undang-undang mencegah pemerintah untuk mengeksekusi orang di bawah 18 tahun pada tahun 2000.
8. Syria, Statistik: Tidak jelas statistik untuk negara yang satu ini, namun setidaknya 17 eksekusi mati telah dilaksanakan pada tahun 2010. Dan Amnesty Internasional menempatkan Syria dalam posisi ke-8.
Kejahatan: Pengkhianatan, pembunuhan, tindakan politik terhadap pemerintah, perampokan, pemerkosaan, oposisi politik.
Keterangan: Syria menentang larangan PBB untuk mengakhiri Pidana mati. Mereka masih melakukan eksekusi mati dengan penggantungan dan penembakan di depan publik .
9. Yaman. Statistik: 80 orang dieksekusi mati pada tahun 2001, 10 orang dieksekusi mati pada tahun 2002, 7 orang ditembak mati pada tahun 2003, 13 orang dieksekusi mati pada tahun 2007, 53 orang dieksekusi mati pada tahun 2010
Kejahatan: Perzinahan, murtad, perdagangan narkoba, pemerkosaan dan pembunuhan.
Keterangan: Pidana mati dilakukan dengan cambuk dan rajam di depan khalayak ramai. Negara ini juga dikenal karena telah mengeksekusi anak-anak, termasuk pada tahun 1993 seorang anak berusia 13 tahun juga telah dieksekusi mati. Mereka memilih menentang resolusi PBB untuk melarang Pidana mati pada tahun 2008.
10. Libya. Statistik: sedikitnya 18 orang dieksekusi mati pada 2010.
Ini tidak termasuk orang-orang yang meninggal akibat kekerasan militer dan tindakan keras pemerintah pada pemrotes terhadap pemerintahan khadaffi.
Kejahatan: Pengkhianatan, perubahan paksa pemerintah, merencanakan pembunuhan.
Keterangan: Dalam beberapa tahun terakhir, Libya telah memiliki eksekusi lebih dari negara Afrika lainnya. (Sumber Amnesty Internasional)
Tata cara pelaksanaan pidana mati, berbeda-beda di setiap bangsa, atau masyarakat dari masa ke masa. Berikut ini disajikan beberapa metode pelaksanaan pidana mati yang masih berlaku hingga sudah ditinggalkan antara lain :
1. Hukum Pancung (be heading)
Pancung adalah tindakan memisahkan kepala dari badan manusia dilakukan dengan kapak, pedang, maupun guillotine. Kata lain dari memancung adalah memenggal dan seseorang yang mengeksekusi disebut Pemancung/ Pemenggal.
Kalimat *memancung* bisa merujuk kepada sebuah acara/ upacara tertentu, untuk memisahkan kepala dari badan yang telah mati. Pemenggalan kepala ini biasanya untuk sebuah piala, sebuah peringatan, untuk menghilangkan identitas korban, kronik dan alasan lainnya.
Pemenggalan leher sangat fatal akibatnya, dalam hitungan detik ke menit ketika terjadi adanya kematian pada otak tanpa sokongan salah satu anggota tubuh.
Pancung telah digunakan sebagai salah satu bentuk hukuman yang telah dilakukan selama masa seribu tahun. Pemancungan dengan menggunakan pedang, kapak, bahkan dengan senjata militer kadang-kadang dianggap sebagai salah satu cara terhormat untuk mati bagi seorang bangsawan, yang beranggapan bahwa sebagai prajurit, sudah seharusnya berharap mati dengan pedang dalam situasi apapun. Di Inggris ada anggapan bahwa pemancungan sebagai hak istimewa para pria terhormat.

Pemancangan ini membedakan dari hukuman tidak terhormat (keji) dari membakar seseorang hidup-hidup diatas tumpukan kayu. Pada abad pertengahan di Inggris, sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsawan akan dihukum pancung, bagi para pelaku bangsawan pria, termasuk ksatria, akan digantung, diseret dan ditarik dengan kuda. Untuk pelaku wanita akan dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu.

Bentuk lain dari Pancung adalah Guillotine yaitu alat yang digunakan untuk mengeksekusi mati, menjadi terkenal pada Revolusi Perancis, meski sebelumnya sudah ada alat seperti ini. Yang diciptakan oleh Joseph Ignace Guillotin (1738 - 1814). Ironisnya ia sendiri sebenarnya tidak setuju dengan pidana mati. Ia berharap bahwa alatnya' akan menghapuskan pidana mati.

Pada Revolusi Perancis, dibutuhkan sebuah alat yang mampu mengeksekusi para terdakwa secara cepat. Guillotine ini memenuhi syarat ini, maka setiap desa di Perancis terdapat alat ini di tengah pasar. Korban pertama yang dieksekusi mati dengan guillotine adalah Nicolas Jacques Pelletier pada tanggal 25 April 1792, Secara total Revolusi Perancis telah mengeksekusi lebih dari 40.000 orang dengan guillotine, antara lain Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette.

Guillotine dirancang sebagai alat eksekusi semanusawi mungkin dengan mengurangi rasa sakit, dimana terpidana dalam posisi tengkurap dan leher berada di antara dua balok kayu dimana di tengah ada lubang tempat jatuhnya pisau. Pada ketinggian 7 meter, pisau dijatuhkan oleh algojo dan kepala terpidana lepas dari tubuh dan jatuh tepat di sebuah keranjang yang berada di depannya.

Pemenggalan kepala dengan guillotine hanya berlangsung beberapa detik, dokter di era modern ini berpendapat bahwa kesadaran otak seseorang maksimal hanya bisa bertahan selama 10 detik saja. mengoreksi pendapat sebelumnya yang mematok 30 detik. Eksekusi dengan guillotine kala itu menjadi tontonan umum, tetapi kemudian

guillotine di letakkan di dalam penjara karena dianggap sangat kejam. Terdakwa terakhir yang dihukum mati dengan alat ini adalah Hamida Djandoubi. Ia dieksekusi di Marseille pada tanggal 10 September 1977

Tokoh terkenal yang dihukum pancung Alkitab

- Yohanes Pembaptis
- Yakobus
- Paulus dari Tarsus
- Tiongkok
- Guan Yu
- Zhong Wei
- Inggris
- Anne Boleyn (1536)
- Catherine Howard (1542)
- Lady Jane Grey (1554)
- Mary, Ratu Skotlandia (1587)
- Sir Walter Raleigh (1618)
- Charles I, Raja Inggris dan Skotlandia (1649)
- Blackbeard (1718)
- Amerika Kolonial
- Panama: Vasco Núñez de Balboa (1519)
- Revolusi Perancis
- Louis XVI dari Perancis
- Madame du Barry
- Maximilien Robespierre
- Vasco de gamma
- Irak
- Shosei Koda
- Kim Sun-il
- Kenneth Bigley
- Nick Berg
- Eugene Armstrong
- Jack Hensley
- Maher Kemal
- Barzan Ibrahim at-Tikriti
- Swiss
- Wildhans von Breitenlandenberga dan 61 sahabatnya selama Pengepungan Greifensee dalam Perang Zürich Lama (1444).(Wikipedia)

2. Hukum Gantung (hanging)

Hukuman gantung adalah menggantung seseorang dengan menggunakan tali gantungan ("simpulan hukum gantung") yang dibelitkan di sekitar leher yang mengakibatkan kematian. Cara ini telah

digunakan sepanjang sejarah sebagai suatu bentuk Pidana mati, pertama kali diterapkan di kerajaan Persia kurang lebih 2500 tahun yang lalu., dan sampai saat ini masih digunakan di beberapa negara. Cara ini juga merupakan suatu cara yang umum dipergunakan untuk bunuh diri .(wikipedia, berbahasa Indonesia)

3 Suntik Mati (lethal injection)

Suntik mati adalah suatu tindakan menyuntikkan racun berdosisi tinggi pada seseorang untuk menyebabkan kematian. Penggunaan utamanya adalah untuk eutanasia, bunuh diri, dan Pidana mati. Sebagai metode Pidana mati, suntik mati mulai mendapat popularitas pada abad ke-20 untuk menggantikan metode lain seperti kursi listrik, hukuman gantung, hukuman tembak, kamar gas, atau hukuman pancung yang dianggap lebih tidak berperikemanusiaan, walaupun masih terus diperdebatkan sisi kemanusiaannya. Pada eutanasia, suntik mati juga telah dipergunakan untuk memfasilitasi kematian sukarela pada pasien-pasien dengan kondisi terminal atau sakit kronis. Kedua penerapan ini menggunakan kombinasi obat yang serupa

Konsep pidana mati dengan suntikan pertama kali diusulkan pada tanggal 17 Januari 1888, oleh Julius Mount Bleyer, seorang dokter dari New York yang memuji sebagai bentuk eksekusi yang murah daripada menggantung . Ide Bleyer ini memang, belum pernah digunakan sebelumnya. The Royal British Komisi pidana mati (1949-1953) di Inggris mengusulkan suntik mati, tapi ditolak setelah ada tekanan dari British Medical Association (BMA).

Pada tanggal 11 Mei 1977, di Negara bagian Oklahoma, Jay Chapman, seorang medis mengusulkan sebuah metode, baru yang tidak menyakiti terpidana, yang dikenal sebagai Protokol Chapman: "Sebuah tetesan saline intravena akan dimulai pada lengan terpidana, di mana suntikan mematikan terdiri dari barbiturat ultra-short-acting dalam kombinasi dengan bahan kimia mematikan ". Setelah ini prosedur telah disetujui oleh

anestesi Stanley Deutsch, Pendeta Bill Wiseman memperkenalkan metode tersebut ke legislatif Oklahoma. Sejak itu, sampai tahun 2004, tiga puluh tujuh dari tiga puluh delapan negara menggunakan suntikan sebagai Pidana mati. Pada tanggal 29 Agustus 1977, Negara bagian Texas di AS mengadopsi metode suntikan mati untuk mengganti metode kursi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Texas tercatat sebagai negara bagian pertama di AS yang menerapkan metode tersebut untuk mengeksekusi mati terpidana yaitu Charles Brooks Jr, pada tanggal 7 Desember 1982.

Republik Rakyat China mulai menggunakan metode ini pada tahun 1997, Guatemala pada tahun 1998, Filipina tahun 1999, Thailand pada tahun 2003, dan Republik Cina (Taiwan) pada tahun 2005. Vietnam dilaporkan sekarang menggunakan metode ini. .

Suntikan mati mulai menggantikan metode tembak mati di Republik Rakyat China dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahan suntikan mati maupun tata cara pelaksanaannya adalah rahasia negara dan tidak diketahui secara luas. Setidaknya dalam beberapa kasus, terpidana menghadapi kematian dengan suntikan mematikan telah dibius di penjara sebelumnya, kemudian ditempatkan di dalam sebuah kendaraan eksekusi. yang disamakan agar tampak seperti sebuah kendaraan polisi reguler.

Selanjutnya prosedur pidana mati melalui suntikan di AS dilakukan dengan cara terpidana diikat ke brankar, dua kanula intravena ("infus") dimasukkan ke dalam tubuh terpidana. Namun hanya satu yang disuntikkan ke dalam tubuh terpidana melalui titik tertentu pada lengan, sedangkan yang lain dicadangkan jika yang pertama gagal.

Sebelum kanul disuntikkan lengan terpidana diseka dengan alkohol terlebih dahulu. Jarum dan peralatan yang digunakan harus sterilkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan : pertama, cannulae disterilkan selama pembuatan, sehingga menggunakan yang steril adalah prosedur medis rutin. Kedua, ada

kemungkinan bahwa terpidana bisa menerima penundaan eksekusi setelah cannulae telah dimasukkan, seperti yang terjadi dalam kasus James Autry pada bulan Oktober 1983 (ia akhirnya dieksekusi pada tanggal 14 Maret 1984). Akhirnya, hal itu akan berbahaya bagi petugas eksekusi untuk menggunakan peralatan yang tidak steril. (Administration and compounding of euthanistic Agents "Royal Dutch Society for advancement of pharmacy, 1994)

4. Tembak Mati (shooting)

Metode ini diterapkan di beberapa negara, bahkan eksekusi mati di Indonesia seluruhnya dilakukan dengan cara di tembak oleh regu tembak dengan anggota yang dipilih berdasarkan seleksi. Syarat terpenting bagi anggota yang dipilih menjadi regu tembak menurut UU PNPS No 2/1964 tentang pelaksanaan pidana mati yakni memiliki kemampuan sasaran tembak yang paling sempurna dibanding yang lain dan biasanya dipilih dari berbagai kesatuan, di antaranya, Brimob, Samapta, dan reserse kriminal dengan kualifikasi "jago tembak". Mereka sudah berlatih sejak beberapa bulan sebelumnya yang identitasnya dirahasiakan.

Jumlah anggota regu tembak biasanya 12 orang, di dalam regu dibagi beberapa sasaran tembak, enam diantaranya berisikan peluru tajam yang diarahkan ke jantung dalam jarak lima meter sedangkan sisanya menggunakan peluru hampa yang diarahkan pada titik-titik tertentu. Para penembak akan membidik jantung sasarnya sehingga tembakan langsung mematikan. Tujuannya, agar mereka tidak merasakan sakit dalam waktu yang lama. Selain eksekutor, pihak kejaksaan dan lapas juga menyiapkan rohaniawan yang akan menuntun sebelum eksekusi dan mendoakan saat sudah dianggap meninggal.

Sebelum melaksanakan Pidana mati (tembak) para terpidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi oleh dokter. Setelah mengetahui kondisi

kesehatan dan psikis terpidana dinyatakan siap barulah masuk ke tahapan berikutnya yaitu proses eksekusi, biasanya proses eksekusi ini dilaksanakan pada tengah malam diatas Jam "00.00". ketika proses penjemputan terpidana didampingi oleh Dokter, Rohaniawan, Jaksa dan Pengacara terpidana dan langsung dibawa ke tempat proses eksekusi yang dirahasiakan. Setelah tiba pada tempat yang ditentukan maka terpidana dijemput oleh regu tembak untuk bersiap melaksanakan eksekusi. Terpidana Laki-laki akan menjalani eksekusi dalam posisi berdiri sedangkan perempuan dalam posisi duduk. Selesai melaksanakan eksekusi, jenazah terpidana di periksa kembali oleh dokter untuk memastikan kembali apakah sudah "tiada". Kemudian barulah Rohaniawaan mendoakan jenazah, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan proses otopsi. Setelah selesai diotopsi barulah jenazah diperbolehkan dibawa pulang oleh keluarga (UU No 2 Tahun 1964)

5. Kursi Listrik (electric chair)

Kursi listrik, adalah pelaksanaan pidana mati yang berasal di Amerika Serikat, di mana terpidana diikat pada kursi yang dibuat khusus untuk itu. Terpidana yang duduk di kursi tersebut, disetrum melalui elektroda yang ditempatkan pada tubuh. Setelah terpidana melekat pada kursi, berbagai siklus (berbeda dalam tegangan dan durasi), arus bolak-balik akan melewati tubuh terpidana, hingga mengakibatkan kerusakan fatal pada organ-organ internal (termasuk otak). Sentakan arus listrik pertama menimbulkan ketidaksadaran dan kematian otak terpidana, yang kedua menyebabkan kerusakan fatal pada organ-organ vital hingga mengakibatkan kematian akibat rangsangan listrik secara berlebihan.

Metode ini relatif ampuh untuk melaksanakan pidana mati secara cepat dan lebih manusiawi dari pada di penggal atau digantung. eksekusi jenis ini pertama kali digunakan oleh Amerika serikat dan beberapa dekade kemudian, Filipina menggunakan pertama kali metode ini

pada tahun 1924 di bawah pendudukan Amerika, dan berakhir terakhir pada 1976.

Pada tahun 1881, negara bagian New York membentuk sebuah komite untuk menentukan metode baru yang lebih manusiawi untuk menggantikan eksekusi gantung. Alfred P. Southwick, anggota komite, mengembangkan ide menjalankan arus listrik melalui seorang pria yang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati. Ide ini bermula dari kasus tewasnya seorang pemabuk secara cepat dan tanpa rasa sakit akibat menyentuh kabel listrik. Southwick adalah dokter gigi terbiasa melakukan percobaan di kursi. Perangkat listriknya muncul dalam bentuk kursi untuk menahan narapidana sementara tersetrum listrik

Kursi listrik pertama yang diproduksi oleh Harold P. Brown dan Arthur Kennelly. Brown bekerja sebagai karyawan Thomas Edison, disewa untuk tujuan meneliti listrik dan mengembangkan kursi listrik. Kennelly, chief engineer Edison di fasilitas West Orange ditugaskan untuk bekerja dengan Brown pada proyek. Sejak Brown dan Kennelly bekerja untuk Edison dan Edison dipromosikan pekerjaan mereka, pengembangan kursi listrik sering secara sembunyi dihubungkan dengan Edison sendiri.

Brown menggunakan alternating current (AC), kemudian muncul sebagai saingan kuat ke arus searah (DC), yang lebih jauh dalam pengembangan komersial. Keputusan untuk menggunakan AC sebagian didorong oleh klaim Edison bahwa AC lebih mematikan dari DC.

Orang pertama yang akan dieksekusi dengan kursi listrik adalah William Kemmler di Penjara Auburn New York pada tanggal 6 Agustus 1890; 17 detik pertama dari arus listrik yang mengalir ke tubuh Kemmler menyebabkan pingsan, namun gagal menghentikan jantung dan pernapasannya. Dokter yang hadir pada saat itu adalah Edward Charles Spitzka dan Charles F. Macdonald, maju untuk

memeriksa Kemmler. Setelah mengkonfirmasi Kemmler masih hidup, Spitzka berteriak, "alirkan listrik lagi dan jangan ditunda" Generator membutuhkan waktu untuk re-charge, namun. Pada tahap kedua dari pengaliran arus listrik sebesar 2.000 volt. Kemmler terkejut hingga mengakibatkan pembuluh darah di bawah kulit pecah dan berdarah, daerah sekitar elektroda hangus. Eksekusi menggunakan waktu sekitar delapan menit. George Westinghouse kemudian berkomentar bahwa "mereka akan melakukannya lebih baik menggunakan kapak, dan wartawan menyaksikan mengklaim bahwa itu "tontonan yang mengerikan, jauh lebih buruk dari pada menggantung."

Wanita pertama yang dieksekusi di kursi listrik adalah Martha M. Place, di Sing Sing Prison pada tanggal 20 Maret 1899. Kursi listrik diadopsi oleh Ohio (1897), Massachusetts (1900), New Jersey (1906) dan Virginia (1908), dan segera menjadi metode umum eksekusi di Amerika Serikat, menggantikan metode hukum gantung. Kursi listrik tetap metode eksekusi yang paling menonjol sampai pertengahan 1980-an ketika suntik mati menjadi diterima secara luas sebagai metode yang lebih mudah dan lebih manusiawi untuk melakukan eksekusi peradilan.

Negara-negara lain tampaknya telah mempertimbangkan untuk menggunakan metode ini, kadang-kadang untuk alasan khusus. Risalah Kabinet Perang Inggris dirilis pada tahun 2006 menunjukkan bahwa pada bulan Desember 1942, Winston Churchill mengusulkan bahwa Adolf Hitler - jika tertangkap - harus dieksekusi di kursi listrik, yang diperoleh dari Amerika Serikat.

Penggunaan kursi listrik mulai menurun, setelah menemukan suntikan mati yang yakini sebagai eksekusi mati yang lebih manusiawi. Suntik mati menjadi metode yang paling populer, akibat laporan media dari electrocutions yang gagal mengemban misinya pada awal tahun 1980.

Kursi listrik telah dikritik berdasarkan fakta karena di mana terpidana baru tewas setelah disetrum beberapa menit. Hal inilah yang mengundang keinginan kuat untuk mengakhiri metode kursi listrik karena dianggap kejam dan tidak patut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Nebraska memperkenalkan protokol listrik baru pada tahun 2004, yang menyerukan pemasangan aplikasi yang mampu mematikan hanya dalam waktu 15-detik, cukup dengan supply listrik 2.450 volt listrik. Kekhawatiran baru timbul mengenai protokol 2004 membuah hasil, pada bulan April 2007, dalam mengantarkan dari protokol Nebraska saat ini, untuk menggunakan aplikasi dengan durasi 20-detik-dari supply arus listrik sebesar 2.450 volt listrik. (Sebelum perubahan protokol 2004, aplikasi 8 detik awal 2.450 volt diberikan, diikuti dengan jeda satu detik, maka aplikasi 22-detik pada 480 volt. Setelah istirahat 20 detik, siklus itu diulang lebih dari tiga kali lebih.)

Pada tahun 1946 terjadi insiden dimana kepala seseorang terbakar di atas api, dari sebuah transformator listrik. Kursi listrik gagal mengeksekusi Willie Francis, yang dikabarkan menjerit. saat ia sedang dieksekusi. Ternyata kursi listrik telah dirancang seorang pemabuk (intoxicated trustee). Kasus ini kemudian dibawa ke hadapan Mahkamah Agung AS dengan perdebatan sengit oleh para advokat bahwa meskipun Francis tidak mati, pada kenyataannya, ia telah dieksekusi. Argumen itu ditolak oleh Mahkamah Agung AS dengan dalih bahwa re-eksekusi tidak melanggar klausul double jeopardy dari Amendemen ke-5 Konstitusi AS, sehingga akhirnya Francis dikembalikan ke kursi listrik dan berhasil dieksekusi pada tahun 1947.

Seperti tahun 2008, satu-satunya tempat di dunia yang masih menggunakan kursi listrik sebagai pilihan alternatif untuk eksekusi adalah negara bagian AS dari Alabama, Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia. (Arkansas dan hukum Oklahoma menyediakan untuk penggunaannya harus

suntikan mematikan yang pernah diadakan tidak konstitusional.) Narapidana di negara-negara lain harus memilih salah satu atau suntik mati. Di negara bagian Florida, pada tanggal 8 Juli 1999, Allen Lee Davis dihukum karena pembunuhan dihukum mati di kursi listrik Florida "Sparky Old". Wajah Davis itu berlumuran darah dan foto-foto yang diambil, yang kemudian diposting di Internet.

Pelaksanaan tahun 1997 Pedro Medina di Florida menciptakan kontroversi ketika api meledak dari kepala terpidana. Suntikan mematikan telah menjadi metode utama eksekusi di negara bagian Florida sejak tahun 2008. Pada tanggal 15 Februari 2008, Mahkamah Agung menyatakan pidana mati dengan kursi listrik sebagai Nebraska eksekusi, dinyatakan dilarang secara resmi oleh konstitusi, karena dianggap sebagai "hukuman kejam dan tidak patut"

Meskipun penggunaan listrik untuk eksekusi mati telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, namun Paul Warner Powell, yang disetrum di Virginia pada tanggal 18 Maret 2010. Ia adalah terpidana mati, yang lebih memilih listrik dari pada suntikan mati. (Wikipedia)

6. Rajam

Rajam adalah bentuk eksekusi mati dengan cara terpidana di benamkan pada lubang dalam tanah setinggi dada. Setiap orang yang melintas berhak untuk menghukum dengan cara melempari batu kepala terpidana sedemikian rupa sampai mati. Hukuman rajam berbeda dengan pidana mati lainnya karena proses kematian pada eksekusi rajam lebih lambat, di mana pelaku akan disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya hingga terpidana tewas.

Rajam sudah ada sejak zaman Yunani kuno, dan juga tercantum dalam mitologi Yunani kuno. Hukum rajam di Indonesia hukum rajam sendiri sudah dilaksanakan di Aceh sejak zaman Raja Iskandar Muda, dan pada tahun 1999 seorang pemuda pernah dihukum rajam di Aceh.

Beberapa negara yang mengamalkan hukuman rajam sampai mati adalah: Iran, Arab Saudi, Sudan, Pakistan, beberapa bagian Nigeria, Afghanistan semasa pemerintahan Taliban. (DR. Ahmad Shafaat tanpa tahun)

7. Penyaliban

Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib.

Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang, proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama sehingga saat-saat penderitaanpun menjadi panjang. Dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan sebagainya, yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian, penyaliban membutuhkan waktu berjam-jam.

Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam Kekaisaran Romawi, dan orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintah Romawi adalah Yesus Kristus. Pada zaman Yesus, para pemberontak dan pelaku kriminal dihukum dengan cara disalib. Kedua tangan mereka biasa diikat dan kaki mereka diberi pijakan kayu dan mereka dijemur panas matahari dan menjadi tontonan orang-orang sebagai peringatan. Namun penyaliban Yesus seringkali dilukiskan kedua tangan dan kedua kaki Yesus dipakukan pada kayu salib, yang menyebabkan Yesus kehilangan banyak darah ditambah dengan dijemur matahari. Di masa kini tidak ada lagi eksekusi mati yang menggunakan metode penyaliban.

Kesemua jenis metode pidana mati tersebut di atas, masih terdapat cara lain yang diterapkan di beberapa kelompok bangsa dari masa ke masa, misalnya dua jenis eksekusi mati di Cina pada periode dinasti Tang yaitu pencekikan dan

pemenggalan kepala. Mencekik adalah hukuman digunakan untuk tuduhan terhadap orang tua atau kakek-nenek yang melakukan kejahatan yaitu licik, menculik seseorang dan menjualnya sebagai budak belian, atau membuka peti mati atau menodai kuburan. Sedangkan pemenggalan kepala adalah metode eksekusi yang di gunakan untuk kejahatan yang lebih serius seperti pengkhianatan dan penghasutan.

Selain itu terdapat juga jenis hukuman cambuk sampai mati yang dikenakan kepada terpidana korupsi. Ada juga pemotongan, di mana terpidana dipotong dua di bagian pinggang dengan pisau pakan ternak dan kemudian dibiarkan berdarah sampai mati. Eksekusi ini disebut Ling Chi yang berarti mengiris tubuh terpidana dengan pelan dan lambat. atau kematian dengan seribu luka. Metode ini d berlakukabn pada masa dinasti Tang sekitar 900 CE dan di hapus pada tahun 1905.

Hampir semua eksekusi mati pada masa Dinasti Tang dilakukan secara terbuka di depan umum sebagai peringatan bagi penduduk. Kepala yang telah dieksekusi dipajang pada tiang-tiang atau tombak, kemudian kepala itu di bungkus dalam kotak dikirim ke ibukota sebagai bukti identitas, bahwa eksekusi itu telah dilakukan. (Alan Marzilli, 2008)

III. PIDANA MATI DI INDONESIA

1. Menurut Hukum Adat

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.

Di Aceh seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, jika pembunuh tidak membayar uang salah dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Demikian pula bila

seseorang melanggar perintah perkawinan yang eksogami.

Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku kawin sambilan. Dikalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang. Demikian pula laki-laki yang membawa lari perempuan yang disebut a'nyala berlaku pidana mati oleh keluarga perempuan kecuali jika sipelaku berlindung di rumah kediaman pemangku adat atau melakukan a'pa'baji yaitu upacara penebusan dan perdamaian. bka

Di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu wanita yang berhubungan dengan seorang pria tua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati.

Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati. Di Nias bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan.

Di pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah

antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Dengan melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Jadi bukan bangsa Belanda dengan WvS-nya yang memperkenalkan pidana mati itu pada bangsa Indonesia. (Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985)

2. Menurut Hukum Positif.

Dalam KUHPid membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat, yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 140 aY3t 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian). (Andi Hamzah dan Sumangelipu 1985)

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 5 (PNPS) 1955 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Pasal 12, sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955

- No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/ 1958) dan tindak pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau tidak patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:
- ❖ memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 - ❖ menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.
 - ❖ melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan politik (Irian Barat); dihukum dengan hukuman pidana penjara selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya 20 tahun, atau hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati.
- b. Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pasal .
 - c. Undang-undang Nomor 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23 mengandung ancaman pidana mati.
 - d. Undang-undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal 13.
 - e. Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijhe Bijzondere Starftbepalingen* dan Undang-undang RI terdahulu, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, ada Pasal 1 ayat (1).
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menentukan tentang kumulasi sanksi pidana penjara dan denda, baik secara maksimum maupun minimum.
 - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika menentukan pidana pokok mati, seumur hidup, penjara, kurungan dan denda. Di dalam undang-undang ini dikenal adanya pidana tunggal denda untuk tindak pidana korporasi, pidana mati, alternatif pidana seumur hidup. Kumulasi pidana penjara, kurungan dan denda.
 - h. Undang Undang N0 35 Tahun 2009 Tentang perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36.
 - j. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Dityo Sudarmadi Dan Muchamad Choirul Anam, 2010)
- Pengenaan pidana, berhubungan erat dengan kehidupan manusia, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan manusia, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam teori hukum pidana, absolut atau pembalasan didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada pertakanan tertib masyarakat, sedangkan teori gabungan merupakan suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Para juris tentang pidana mati, pada umumnya mendasarkan pada teori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, sebaliknya para Kriminolog meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut.
- Adapun pidana mati, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP) tahun 2008, menentukan pidana mati dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati

tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Penjelasan Pasal 88 (1) KUHP. "Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi dari pada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Ayat (4) mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan". Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.

Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman pidana mati.

Kelompok pendukung pidana mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati. Hingga

2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman pidana mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Vonis atau pidana mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati. Sepanjang 2008, terdapat 8 pidana mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah dua warga Nigeria penyelundup narkoba, dukun Ahmad Saroji yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara, Tubagus Yusuf Mulyana dukun pengganda uang yang membunuh delapan orang di Banten, serta Sumiarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang paling terkenal pada tahun 2008 dan mendapat perhatian luas dari publik adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Ghufron, terpidana Bom Bali 2002. (Dhityo Sudarmadi Dan Muchamad Choirul Anam, 2010)

IV. KONTRA PIDANA MATI DAN ARGUMENTASINYA

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling kontroversial dan selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Dunia internasional juga memberikan perhatian terhadap ancaman pidana mati ini. Pada tahun 1987 di Syracuse, Italia telah dilakukan Konferensi Internasional tentang pidana mati. Dalam konferensi tersebut dibahas tentang pengaturan pidana mati di berbagai negara di dunia. Konferensi tersebut tiba pada kesimpulan menolak pidana mati.

Pidana mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak

bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Indonesia sendiri ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU N0 12/2005, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk menjaminkannya. Sayangnya ratifikasi Kovenan Sipil Politik ini tidak diikuti pula dengan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik tentang Penghapusan Pidana mati.

Pidana mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis pidana mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998. Penerapan pidana mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini.(KontraS 2007)

Perlawanan pidana mati dengan dalil pelanggaran HAM khususnya hak hidup dalam proses penegakan hukum di Indonesia berpuncak pada saat MK menerima gugatan judicial review oleh sejumlah terpidana mati. Dalam perkara No 2-3/PUU-V/2007 mereka menggugat ketentuan pidana mati dalam pasal 80, 81, dan Pasal 82 UU N0 22 tahun 1997 tentang narkotika, bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Hak hidup dalam UUD 1945, merupakan hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah bukti bahwa UUD1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup.

Dengan kata lain, menurut, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak menghendaki adanya pidana mati karena pidana mati

merupakan pengingkaran atas hak untuk hidup. Hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati pada sistematika Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menunjukkan bahwa pidana mati tidak kompatibel (incompatible) dengan hak untuk hidup. Kemudian, setelah memperbandingkan non-derogable rights dalam ketentuan-ketentuan ICCPR dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya banyak kesamaan. Bahkan, UUD 1945, in casu Pasal 28I ayat (1), menerapkan standar yang lebih tinggi dari ICCPR.

Selain itu, Pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. Dalam hubungan ini terjadi ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana. Akibatnya terdapat kemungkinan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, pidana mati bersifat irreversible, sehingga seseorang yang telah dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

Adanya fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak sempurna yang dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sementara Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia, maka penerapan pidana mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, di dalamnya termasuk hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional menghendaki penghapusan pidana mati. Dalam hubungan ini sejumlah ketentuan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and

Political Rights, dan berbagai instrumen internasional lainnya, menghendaki dihapuskannya pidana mati. Dengan dalil sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia tersebut;
2. Bentuk penghormatan dimaksud kemudian diwujudkan dalam pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945. Dalam pembahasan tersebut, instrumen instrument hak asasi manusia internasional itu dijadikan sebagai acuan oleh MPR dalam menyusun Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, sudah seyogianya dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dilakukan dengan mengacu pada instrumen-instrumen internasional tersebut.

Selanjutnya dunia internasional cenderung menghendaki penghapusan pidana mati. Dalam hubungan ini, terdapat data-data yang menunjukkan semakin meningkatnya jumlah negara-negara yang dari tahun ke tahun menghapuskan pidana mati. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seyogianya pula mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kemudian menghapus pidana mati dari sistem hukum Indonesia.

Selain itu pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia. Setelah terlebih dahulu merujuk pada salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan pendapat ahli, argumentasi bahwa: (a) Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia, (b) Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali

perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, (c) yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan. Efek jera pidana mati dalam menurunkan jumlah tindak pidana diragukan.

Dalam hal ini data-data statistik, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa pidana mati tidak membawa efek jera. Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan hukuman mati akan menimbulkan efek jera, hanyalah spekulasi. Karena itu, tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan pidana mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Hal ini diperkuat oleh pandangan Prof. Jeffrey Fagan (Columbia University, USA)

Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik pidana mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik pidana mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. (Todung Mulya Lubis, 2009)

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan Abdul Hakim Garuda Nusantara selaku ketua Komnas HAM di depan sidang MK mengenai perkara No 2-3/PUU-V/2007 tentang judicial review UU No 22/1997, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (kurang lebih 11 undang-undang). Dalam hal ini memang layak dipersoalkan konstitusionalitas ketentuan pidana mati tersebut, mengingat bahwa hak untuk hidup menurut Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 4 UU No. 39

tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak yang bersifat non derogable rights;

2. Bahwa ditinjau dari Hukum Internasional, patut dicatat bahwa semakin banyak negara di dunia ini yang tidak lagi menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal-hal tertentu saja, seperti keadaan perang atau keadaan gawat lainnya. Protokol Optional Kedua ICCPR tahun 1989 pada prinsipnya melarang pidana mati kecuali dalam keadaan tertentu. Namun masih harus dipertanyakan apakah pidana mati merupakan pelanggaran HAM menurut hukum internasional.

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:

- a. Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi perannya pada kejahatan yang paling serius;
- b. pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;

- c. pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang;
- d. pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum;
- e. pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil;

3. Dari sudut hukum Islam, karena Indonesia merupakan negara muslim yang besar yang masih menjalankan pidana mati, maka Ketua Komnas HAM mengutip pengamatan seorang sarjana muslim di bidang HAM, yaitu Mashud Baderin dalam bukunya "International Human Rights and Islamic Law" yang menyatakan bahwa sebagian besar negara muslim yang menerapkan hukum pidana Islam berupaya menghindari pidana mati melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan (procedural and commutative provisions) yang tersedia dalam syariat ketimbang pelarangan langsung terhadapnya. Hukum Islam menuntut syarat-syarat pembuktian yang ketat bagi pelanggaran yang bisa berujung pada pidana mati;
4. Mengenai apakah produk hukum di Indonesia yang masih menganut pidana mati mempunyai landasan konstitusional atau tidak, di lingkungan Komnas HAM masih ada dua pendapat, yakni mayoritas berpendapat bahwa hukuman mati tidak ada landasan konstitusionalnya, yakni produk hukum yang demikian telah pralaya sukma, hukum yang tak bersukma, sedangkan sebagian anggota Komnas HAM masih menyetujui pidana mati, dengan argumentasi bahwa suatu tindak pidana yang kejam memang selayaknya dihukum mati;

Uraian tersebut di atas menjadi dasar pijakan sejumlah ahli yang menolak pidana mati yaitu :

1. Sarjana Hukum di Barat

- a. Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah.
 - b. Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidakmampuan dan kelemahannya.
 - c. Rating, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalah suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya.
 - d. Ernest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan Pidana mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipidana mati.
 - e. Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh yang kriminogen pidana Mati itu terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan apapun. Ia menambahkan bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin ditemukan pada pidana mati.
 - f. Is Cassutto menyatakan bahwa pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mungkin dapat diperbaiki.
2. Sarjana Hukum di Indonesia
 - a. Roeslan: Menurut beliau bagi kita penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang sebagai pidana. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa karena orang semakin tabu betapa buruknya pidana mati itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang menghapuskannya.
 - b. lug Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang disebutkan tadi.
 - c. J.E Sahetapy juga dianggap sebagai penentang pidana mati, walaupun terbatas hanya mengenai pembunuhan berencana
 - d. Arif Gosita mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa ketentuan tentang pidana mati dalam peraturan perundangundangan di Indonesia banyak sekali, kurang lebih ada dua belas, oleh karena itu usaha-usaha menghapus pidana mati dari peraturan perundang-undangan harus bersifat holistik. Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati dari KUHPnya, tetapi KUHP di Hindia Belanda masih mempertahankan pidana mati, karena tujuannya memang untuk menghukum orang-orang pribumi dalam mengusahakan ketertiban dan keamanan di Hindia Belanda. Pada saat ini sudah 145 negara menghapus pidana mati;

Pidana mati perlu dihapuskan, karena pidana mati berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh manusia terhadap sesama manusia, merugikan dan menimbulkan korban satu sama lain, tidak melindungi manusia; Indonesia masih mempertahankan pidana mati, karena meskipun memiliki Pancasila dan UUD

1945 tetapi tidak menghayatinya dengan baik. Oleh karena itu, jika hukum Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, pidana mati harus dihapuskan, demi 4K, yakni kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat;(Muhammad Akbar,2004).

Menurut Usman Hamid,bahwa *United Nations Hight Commission on Human Rights* tahun 1997, mempertegas kembali seruannya untuk menghapuskan pidana mati dengan suatu deklarasi menyatakan bahwa *abolition of the death penalty contributes to the echament of human dignity and to the progress development of human right* (Kompas, 28 February 2003 :4).

Berkenaan dengan pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan perlindungan HAM, lebih lanjut Indrianto Seno Adji mempertanyakan apakah pidana mati yang diatur dalam KUHPid bertentangan dengan Amandemen kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD.1945? Kemudian oleh Usman Hamid,antara lain menyatakan...masih ingin mengasingkan diri atas nama kesetiaan pada hukum positif? (Kompas,28-2-2003

Menurut Ifdhal Kasim dkk, mengungkapkan bahwa penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat itu penting,hanya saja untuk menjatuhkan sanksi dengan pidana mati karena bersalah melanggar Pasal 8 atau 9 jo Pasal 36 atau 37 UU Nomor 26 Tahun 2000, harus ekstra hati-hati karena orang yang sudah dieksekusi mati tidak mungkin hidup kembali (2000 :33-38 dan 2003:85-87).

Mengacu pada Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf I ayat (1)UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya Sehingga Ifdal Kasim tidak menyetujui pranata pidana mati, karena ia merupakan HAM yang bersifat non derogable rights yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Kompas,28 February 2003:4).

Karena itu, KontraS, di berbagai kesempatan selalu menyatakan penolakan atas pidana mati sebagai ekspresi hukuman

paling kejam dan tidak manusiawi. Penghapusan pidana mati -baik melalui mekanisme hukum atau politik- di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.

Selain itu dalam konteks *politik hukum* di Indonesia, pidana mati harus ditolak karena:

- 1.Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang pidana mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus pidana mati Sengkong dan Kartasura pada tahun 1980 lalu di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.
- 2.Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah pidana mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya pidana mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan pidana mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan pidana mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan pidana mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Di tahun 2005 ini misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar Rp 100 milyar. Ternyata operasi ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian; Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang²¹. Meningkatnya angka kejahatan narkoba

juga diakui oleh Polda Metrojaya. angka kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus.

Bahkan untuk kejahatan terorisme pidana mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Pidana mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta (9 September 2004), Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005:

"Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid".

Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan²⁴. Penerapan pidana mati jelas tidak berefek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini.

3. Praktek pidana mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan

merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. Padahal janji Presiden SBY pidana mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM.

4. Penerapan pidana mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung pidana mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski pidana mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) menyatakan:

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

5. Sikap politik pemerintah terhadap pidana mati juga bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan pidana mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus pidana mati WNA di Sumatra Utara tahun lalu dan kasus-kasus lainnya baru-baru ini.

Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Pidana mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mengeluarkan statement tertanggal 9 Oktober 2012 yang menolak pidana mati dan menyambut baik adanya tren global penghapusan pidana mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan pidana mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di

mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan pidana mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan pidana mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.

Dalam satu dekade ini Amerika Serikat yang dikenal luas masih mempertahankan kebijakan pidana mati dalam sistem hukumnya bahkan telah menunjukkan suatu kemajuan khusus, ketika 17 negara bagiannya telah menghapus praktik pidana mati. Bahkan hanya sekitar 78 putusan pidana mati yang dikeluarkan pada tahun 2011. Angka ini jauh lebih sedikit ketimbang angka rata-rata 280 putusan pidana mati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat antara tahun 1980an dan 1990an (Amnesty International, 2011). Bahkan pembaharuan kebijakan pidana mati di China juga diterapkan sejak 2011 kepada 13 kategori kejahatan ekonomi dari daftar 68 kejahatan yang dapat diterapkan pidana mati. Penerapan pidana mati juga tidak bisa dilakukan kepada mereka yang berusia di atas 75 tahun (World Coalition, 2012).

Adanya pergeseran positif dalam menata kembali *criminal justice system* di tingkat global seharusnya bisa mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggunakan tren ini dalam menata kembali sistem penegakan hukum yang ada. Menariknya terobosan ini diciptakan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya membatalkan putusan kasasi yang menjatuhkan pidana mati kepada Hengky Gunawan atas kepemilikan pabrik ekstasi. Putusan ini menitikberatkan adanya pertentangan konsep pidana mati dengan kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)-termasuk di dalamnya hak atas hidup-. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal

4 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan ini kemudian dipertegas pada Bulan Oktober 2012 ketika MA menyatakan bahwa pidana mati pada kasus Hengky Gunawan adalah inkonstitusional. Langkah progresif ini patut diapresiasi dan menjadi catatan kemajuan besar dalam sejarah sistem penegakan hukum di Indonesia, terlepas pro dan kontra dari berbagai pihak.

Perdebatan boleh tidaknya pidana mati diterapkan juga tidak boleh meniadakan adanya lebih dari 100 orang yang masih menunggu proses eksekusi pidana mati hasil di berbagai tingkat putusan pengadilan. Di mana kebanyakan dari kasus ini merupakan kasus kejahatan yang terkait dengan praktik kejahatan narkoba dan sekitar 80% di antara narapidana pidana mati tersebut adalah warga negara asing (kasus Bali Nine maupun yang terbaru Julian Anthony Ponder dan Lindsay June Sandiford, 2012). Selain itu, ancaman pidana mati juga mengancam buruh migran Indonesia di berbagai negara juga masih belum menjadi perhatian krusial bersama, termasuk jumlah pasti terpidana mati beserta data rincinya. Bahkan dalam kasus terdakwa terorisme Aceh Usria dan Muhammad Sulaiman, keduanya diancam vonis pidana mati dengan Pasal 15 jo. Pasal 6, 7, dan 9 UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang masih menggunakan pidana mati.

Himbauan moratorium global melalui Majelis Umum PBB yang digelar sejak tahun 2007, 2008 dan 2010, yang kemudian kelak akan diselenggarakan kembali pada Desember 2012 adalah salah satu upaya untuk mendorong realisasi komitmen bersama untuk menghapus praktik pidana mati bersama. Indonesia sebagai salahsatu negara yang masih menerapkan kebijakan pidana mati pada kategori kasus kejahatan pidana terorisme, narkoba, korupsi dan lain sebagainya harus membuat terobosan positif dan tidak terjebak pada jargon politik praktis pejabat negara maupun politisi yang masih kerap menggunakan pendekatan pidana mati untuk meraih simpati publik.

Publik juga harus bisa memahami bahwa efek jera yang ingin dihadirkan melalui putusan-putusan pidana mati juga tidak serta merta efektif mencegah ataupun mengurangi angka kriminalitas di tengah masyarakat. Pencabutan hak atas hidup melalui legalisasi pidana mati tidak akan pernah menjadi solusi penegakan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pidana mati mendesak:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapuskan pidana mati sebagai salah satu bentuk pidana dalam sistem hukum di Indonesia atau, paling tidak, memberlakukan moratorium pidana mati;
2. Seluruh badan peradilan dan para hakim di Indonesia untuk menghentikan penjatuan pidana mati dan memasukkan pertimbangan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional di dalam perkara-perkara pidana yang diperiksa;

Selama belum dihapuskannya pidana mati dari sistem pemidanaan di Indonesia, Pemerintah perlu Memastikan pemenuhan hak setiap terpidana mati atas proses grasi yang bermakna. Ketentuan di dalam UU No. 5 tahun 2010 yang menjadikan proses permohonan grasi menjadi terlalu terbatas harus diubah sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. (Jakarta, 9 Oktober 2012, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Pidana mati)

V. PRO PIDANA MATI DAN JUSTIFIKASINYA

Pro kontra pidana mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Namun hal yang merupakan klaim berlebihan jika kelompok kontra pidana mati merasa paling mendominasi dunia dewasa ini. Padahal penganut yang mendukung pidana matidalam wacana publik domestik maupun internasional, juga tak kalah banyaknya. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang dikenal sebagai kampiun demokrasi dan pencetus ide-ide HAM modern, sampai sekarang masih memberlakukan pidana

mati. Dari 50 negara bagian (state) di Amerika Serikat, hanya 12 negara bagian yang tidak memberlakukan pidana mati, sedangkan 38 negara bagian justru berjaya dengan pidana mati.

Bagaimanapun Pidana mati masih diperlukan sebagai instrumen keseimbangan dan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa (teroris, pengedar narkoba, pembunuh berencana dengan modus operandi yang sadis). Jadi pidana mati untuk pelaku kejahatan tersebut, sama sekali bukan dengan tujuan "pembalasan dendam" seperti yang sering dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan perasaan hukum dan keadilan (sense of law and justice) bahwa kejahatan yang dilakukan, dengan sangat keji serta menimbulkan dampak ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam tertib kehidupan hukum masyarakat, pidana mati merupakan pilihan yang sangat patut, rasional bahkan wajib diberlakukan.

Harus di pahami bahwa dalam suatu negara dengan wilayah yang begitu luas dan penduduk yang heterogen seperti di Indonesia, maka sulit sekali mewujudkan tata tertib kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara ideal. Apalagi kesadaran hukum masyarakatnya masih belum berbanding lurus dengan nilai hukum dan aparturnya belum mencapai tingkat standar yang diperlukan. Pidana mati maupun ancaman hukuman berat lainnya diperlukan untuk menjadi shock therapy demi mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu, pidana mati tidak hanya dilihat kepentingan yang terancam dengan pidana mati, tetapi juga dilihat kepentingan si korban dan keluarganya serta kepentingan masyarakat..

Salah satu pakar hukum yang setuju diterapkannya pidana mati di Indonesia adalah Achmad Ali (anggota Komnas HAM 2002-2007), dengan alasan pertama dan yang paling utama adalah karena pidana mati dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Bayangkan saja, seorang teroris yang sudah menyebabkan korban tewas hingga ratusan orang yang tidak bersalah, kemudian kita biarkan tertawa

cengengesan, hanya dipidana 10 tahun penjara atau paling banter seumur hidup, yang kemudian sedikit demi sedikit hukumannya "dikorting" (dapat remisi) hanya dengan alasan berperilaku "baik" selama di penjara. jika para pelaku kejahatan berat tadi lolos dari pidana mati, keadilan hanya ibarat seuntai kata yang sangat dihargai dalam masyarakat dan dalam politik, tetapi realitasnya, di dalam sistem hukum dan sistem yang berkenaan dengan kejahatan dan pemidanaan, keadilan baik sebagai kata atau konsep, telah berakhir hanya ada dalam bayang-bayang.

Dalam suatu masyarakat di mana terdapat hukum dan ketertiban, konsekuensinya adalah bahwa keadilan harus diberikan. Bukan malah sebaliknya, negara yang diperintah oleh hukum malah menolak untuk memberikan keadilan. Dan sebagai gantinya justru menunjukkan kepada pelaku kejahatan berat suatu sisi yang "lebih baik hati" sehingga kita dapat menyatakan bahwa sesungguhnya keadilan dan hukum dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya "telah berhenti berfungsi". Diistilahkan oleh banyak pakar sebagai the death of justice.

Sejumlah hasil kajian dan kontemplasi di kalangan para ahli tentang urgensi pidana mati dalam dimensi hukum dan keadilan telah lama dilakukan antara lain :

1. Sarjana Hukum di Barat

- a. De Bussy: membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.
- b. Jonkers: membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa Ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi.

- c. Hazewinkel-Suringa: mengemukakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya.
- d. Bichon van Tselmonde: menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya jure divino humano. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban itu tak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.
- e. Beysens menyatakan bahwa : pada dasarnya hak negara (pemerintah) menuntut, menjatuhkan dan menjalankan hukuman termasuk di dalamnya pidana mati dengan alasan hukum sebagai berikut: 1. Het is de natuurlijke taak en plicht van het Staatsbestuur de maatschappelijke of staatsorde (geconcretiseerd in de natuurlijke en positieve staatswetten) te handhaven; want hieren ligt de geheele beteekenis en bestrenging van het Staatsbestuur als zoon van de Staat. Tot deze taak behoort wezenlijk en dat hij de ordelijke handelingen bevordert en dat hij de wanordelijke of verstorende tegengaat; 2. De staat heeft het recht die middelen te gebruiken, welke ter bereiking van dat doel (de handhaving der Staatsorde) noodzakelijk en dienstig zijn (E. Utrecht, 1986 : 151).
- f. C. Lambroso dan Gafalo : pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi (Andi Hamzah dan Sumangelipu : 1985). Pandangan Beysens di atas dapat dibenarkan, karena dalam suatu negara seperti Indonesia penuntut umum adalah jaksa (wakil negara/pemerintah). Sedangkan yang memutus perkara adalah hakim yang

nota bene merupakan pihak yang mewakili kepentingan Negara. Adapun pelaksana eksekusi pidana mati juga dari kalangan aparaturnegara yaitu jaksa dan regu tembak dari Polri. Dalam kaitan ini, maka penjatuhannya pidana mati kepada terpidana hendaknya tidak didasarkan atas desakan masyarakat atau korban, melainkan harus dipertimbangkan dari segi kemanfaatan hukum

2. Sarjana Hukum di Indonesia
 - a. Achmad Ali: penerapan hukuman mati di Indonesia, khususnya bagi pelaku kejahatan-kejahatan berat dan sadis, seperti koruptor kelas "superkacap" (mencuri triliunan rupiah), pengedar narkoba dan obat berbahaya/ narkoba (yang membunuh banyak generasi muda), pembunuh sadis, teroris (yang membunuh banyak orang tidak berdosa), dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against to humanity). Hanya pidana matilah yang dapat membuat jerah si pelaku dan dapat memberikan keseimbangan terhadap neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat tersebut di atas.
 - b. Bismar Siregar: yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemattusiaan, pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati.
 - c. Oemar Seno Adji: menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasirisir yang tidak mengenal perikernusiaan, ia rnasih memerlukan pidana mati.
 - d. Rudi Satrio menyatakan: efek pidana mati atau pembedaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak

terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam UU Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari UU Narkotika; antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara; penempatan pidana mati yang terpisah dari sanksi-sanksi pidana pokok lainnya dalam Rancangan KUHP baru, tidaklah berarti bahwa pidana mati dihilangkan dari KUHP, melainkan tetap eksis dan hanya masalah pelaksanaannya yang diperjelas, dipertegas, dan waktunya dapat ditunda 10 tahun jika terpidana baik bisa diubah menjadi penjara seumur hidup; pidana mati tidak dapat dianalogikan dengan "Petrus" (penembakan misterius) dan "Matius" (mati misterius) karena keduanya melanggar hukum dan HAM dalam persoalan efek jeranya; manfaat sosiologis, pembedaan termasuk pidana mati, adalah untuk 1) pemeliharaan tertib masyarakat; 2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang dilakukan orang lain; memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), dan 4) memelihara dan mempertahankan integritas pandanganpandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih lagi untuk kejahatan narkoba yang sudah sedemikian hebatnya, pidana mati harus dipertahankan;

- e. Memang menurut Barda Nawawi Arif : salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu, sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, mengingat hak untuk hidup merupakan

hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh Negara berupa penjatuhannya pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, apabila dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku; (Muhammad Akbar, 2004)

Salah satu isu yang paling sering digunakan untuk mendelegitimasi pidana mati di Indonesia adalah soal pidana mati dianggap bertentangan dengan HAM sekaligus inkonstitusional. Itu sebabnya, dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai "penjaga" konstitusi, maka kelompok yang anti pidana mati melihat celah untuk berupaya menghapuskan pidana mati dengan alasan, pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 A yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemudian Pasal 28 A dihubungkan oleh mereka lagi dengan Pasal 28 I (1) yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Benarkah pidana mati melanggar HAM untuk hidup dari si terpidana mati? Masalahnya, mengapa pertanyaannya tidak di balik menjadi, apakah kejahatan-kejahatan berat seperti pengedaran narkoba, terorisme, pembunuhan berencana yang sadis itu bukan merupakan bagian dan kejahatan-kejahatan paling kejam, paling tidak manusiawi, dan melecehkan nyawa serta harkat hidup kemanusiaan dan seluruh rakyat dan anak manusia, melanggar hak para korban untuk hidup. Kalau jawabannya: "Ya!", dan memang benar "Ya", maka tak ada yang lebih melanggar HAM untuk hidup, selain para pelaku

kejahatan berat tersebut, dan bukannya pengadilan yang sah dan sesuai hukum yang telah menjatuhkan vonis pidana mati terhadap dirinya. Pidana mati dengan sendirinya bukan merupakan sesuatu yang diinginkan, tetapi pidana yang mengerikan ini dipaksakan oleh realitas yang brutal sedingin es dan para pelaku kejahatan.berat..

Pandangan tersebut di atas dikukuhkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam sidang MK tentang perkara N0 2-3/PUU-V/2007 mengenai judicial review terhadap UU N0 22/1997 berikut inti sari pandangan

- a. Bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika diperuntukkan kepada pihak pengedar, produsen narkotika, dan psikotropika golongan I, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi;
- b. Bahwa kejahatan tersebut huruf a merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai extra ordinary crime, maka dalam penanganannya juga harus dilakukan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari kejahatan itu sendiri dan untuk deterrent effect bagi yang lainnya;
- c. Bahwa pelaku kejahatan narkotika tidak hanya menghilangkan "hak untuk hidup" orang lain (kematian pecandu sebesar 15.000 per tahun atau 41 orang per hari), namun juga meresahkan masyarakat, merusak generasi muda/anak bangsa. Narkotika/narkoba dapat menghilangkan hak kemerdekaan berfikir dan hati nurani, agama, dan hak untuk tidak diperbudak;
- d. Bahwa peredaran gelap narkoba sebagian besar berasal dari luar negeri, sehingga betapa besarnya uang yang melayang atau hilang sia-sia yang bisa berakibat bangkrutnya keuangan negara;
- e. Bahwa oleh karena itu, hukuman mati untuk kejahatan a quo masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan dan penegakannya secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh

secara sadis, biadab, dan tidak berperikemanusiaan;

Achmad Ali mengutip dan menyadur pandangan David Anderson sebagai berikut:

Dalam formulasi 'hak untuk hidup' oleh kaum abolisionis (kaum anti pidana mati) telah, dengan menguntungkan para penjahat, menemukan sesuatu yang sering digunakan dengan otoritas yang sama seakan-akan itu merupakan sebuah perintah langsung dari Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan lagi.

Sedangkan kelompok pro pidana mati, di pihak lain, memaksudkan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan mengerikan terhadap hak manusia yang mendasar hak untuk hidup. Tetapi suatu negara yang diatur oleh hukum, yang mengeksekusi mati seorang penjahat yang bersalah, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang sah, tentu saja tidak dapat dianalogikan sebagai telah melakukan pembunuhan berencana terhadap si terpidana. Persis sama dengan seorang prajurit (tentara) tidak pernah oleh bangsa dan negara manapun di dunia ini dianggap telah melakukan, kejahatan pembunuhan berencana, ketika si prajurit (tentara) itu membela negaranya dan membunuh tentara musuh. Demikian juga seorang polisi, ketika dalam situasi berbahaya yang ekstrem membunuh seorang penjahat bersenjata yang berbahaya, atau bahkan ketika seorang warga membunuh seseorang dalam situasi membela diri dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, atau keluarganya.

Kelompok anti pidana mati melakukan suatu kesalahan fatal ketika mereka membiarkan penjahat yang melakukan kejahatan kekerasan dan pembunuhan berencana dicakup oleh hak ini. Terdapat suatu situasi mengerikan yang terjadi jika kelompok antipidana mati menempatkan si pembunuh berencana atau pelaku kekerasan (sadis, pengedar narkoba, termasuk teroris) di dalam fokus "hak untuk hidup". Kelompok antipidana mati dengan demikian telah memasukkan prinsip humanisme ini keselokan dan membiarkan

itu untuk menjadi sesuatu yang berbau busuk dan terkontaminasi. Seyogianya, tidak seorang pun penjahat besar (termasuk pengedar narkoba) yang dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan kejahatannya dari dalam kopornya, dan selalu berupaya menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan mengacu ke hak asasi manusia itu. Kalau ini terjadi, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela si penjahat itu, dan kemudian prinsip ini telah menjadi semacam musuh kemanusiaan'...

Dengan demikian, 'hak- untuk hidup' tidak berlaku secara tanpa syarat kepada semua orang di bawah semua kondisi. Terdapat pengecualian-kecualian untuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip tersebut"

Achmad Ali sependapat dengan pandangan David Anderson tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa memahami makna Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 secara tanpa batas sama sekali, karena jika kita mengabsolutkan bahwa apa pun dan bagaimanapun situasinya, seseorang tidak bisa dan tidak berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk hidup, maka konsekuensinya akan sangat luar biasa, yaitu antara lain :

- a. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus dibubarkan, dan semua senjata yang dapat digunakan membunuh dalam bentuk apa pun harus dimusnahkan; bahkan kaum antipidana mati itu harus sesegera mungkin menyurat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membubarkan seluruh tentara dan polisi di seluruh negara yang ada di dunia, dan juga musnahkan seluruh senjata yang ada di muka bumi ini.
- b. Dokter-dokter dilarang keras membunuh seorang ibu, meskipun untuk menyelamatkan nyawa bayinya, ataupun sebaliknya.
- c. Jika rumah kita disatroni penjahat bersenjata dan siap membunuh kita, atau keluarga kita, maka karena kita tidak punya hak untuk menghilangkan orang

lain secara absolut, maka kita pasrahkan saja diri atau keluarga kita dibunuh oleh penjahat tersebut.

d. Harus segera dihapus Pasal 48 dan Pasal 49 KUH Pidana, yang membenarkan seseorang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam keadaan terpaksa dan/atau dalam pembelaan diri (sepanjang ancaman serangannya berimbang).

Lebih lanjut Achmad Ali mengingatkan, bahwa Pasal 28 i tidak hanya menyebutkan "hak untuk hidup", tetapi juga "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Kalau ini mau dimaknakan secara tanpa batas, maka juga harus segera dihapuskan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan HAM baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain di dunia yang nibolehkan Penuntutan yang berlaku surut terhadap kasus Pelanggaran HAM Berat.

Achmad Ali mengkritik secara keras Kerajaan Belanda, yang menghapuskan pidana mati, kecuali untuk kejahatan perang harus tetap diberlakukan pidana mati. Kebijakan seperti itu jelas kebijakan yang sangat inkonsisten karena "hak untuk hidup" adalah hak mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka, terhaciap perang pun mestinya Kerajaan Belanda menghapuskan pidana mati. Dan lebih konsisten lagi kalau Kerajaan Belanda dan Negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati, juga segera membubarkan teritara dan polisi mereka, serta memusnahkan seluruh persenjataan yang mereka miliki, karena suka atau tidak suka, senjata telah diproduksi untuk merenggut "hak untuk hidup" dari musuh mereka.

Dalam teori hukum, khususnya tentang berbagai metode penemuan hukum oleh hakim, kita tahu bahwa salah satu jenis interpretasi adalah interpretasi sistematis, yang pada pokoknya adalah bahwa suatu pasal atau sub-pasal dalam perundang-undangan, tidak bisa hanya dipahami secara parsial, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan pasal lain atau sub-pasal lain atau bahkan dengan perundang-undangan lain. Hukum senantiasa harus

dilihat sebagai "satu sistem yang utuh", dan tidak parsial.

Dengan demikian, Pasal 28 a dan Pasal 28 i UUD 1945 harus dihubungkan dengan Pasal 28 j yang merupakan kekecualian dan *lex specialist* yang menentukan:

- Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara.
- Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 j inilah yang menjadi dasar utama pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 28 j. Apalagi pembenaran atau kekecualian yang diatur oleh Pasal 28 j, khususnya yang berkaitan dengan "untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama", tidak bisa dilepaskan dari lima (5) Sila yang terdapat dalam Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Pandangan tersebut di atas didukung penuh oleh Nahdatul Ulama melalui musyawarah tanggal 17 September 2012 di Cirebon, mereka mengeluarkan fatwa, pidana mati khusus bagi koruptor kelas kakap. Hal ini merupakan respon atas korupsi di Indonesia yang sudah berada pada titik nadir. Posisi Indonesia yang masih berada di peringkat teratas, dalam kasus korupsi, untuk kelas Asia, masalahnya tidak terletak pada perangkat perundang-undangan, melainkan pada tidak adanya komitmen yang kuat dari para penegak hukum. Kita bisa lihat contohnya, dalam penanganan kasus-kasus korupsi, tetapi sangat jarang tersangka koruptornya

ditahan. Belum lagi, sekalipun awalnya ditahan, dengan macam-macam dalih, akhirnya dilakukan penangguhan penahanan.

Bukankah pakar hukum terkenal, Gordon Heward pernah menyatakan: "Justice should not only be done; but should manifestly and undoubtedly be set to be done" (keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga mesti dapat dilihat, dirasakan dan dimengerti oleh masyarakat bahwa memang riil telah ditegakkan). Lantas bagaimana mungkin keadilan akan dirasakan oleh rakyat kecil jika Para tersangka, koruptor tidak ditahan. Sebaliknya kapan saja tertangkap pencuri ayam yang mencuri untuk hidup, pasti langsung ditahan, malah pakai digebukin dulu ramai-ramai. Para tersangka korupsi yang diperiksa masih sempat menikmati ruang berpendingin, dan kehidupan nyaman di luar sel tahanan.

Perdebatan tentang retensi dan abolisi pidana mati dalam konteks hukum Indonesia, telah sampai pada tingkat kepastian ketika MK dalam putusan N0 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 memutuskan 2 hal penting yaitu :

- Pidana mati tidak bertentangan dengan HAM sepanjang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku
- Pidana mati tidak melanggar konstitusi karena ketentuan dalam pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 merupakan pengecualian dari pasal 28 A dan pasal 28 I ayat 1 UUD 1945.

Majelis hakim MK memutuskan bahwa pidana mati merupakan "pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif"; sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat; pelaksanaannya terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda; baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak presiden; pelaksanaan dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun; jika selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri; dan jika permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama

10 tahun, bukan karena terpidana melarikan diri, maka dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri;

Pemikiran majelis di atas sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Milan, 1985) yang dalam resolusi nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di bawah judul "Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty" antara lain sebagai berikut: (1) "In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, ... intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences";

Legitimasi keberadaan pidana mati yang semakin kokoh dengan justifikasi oleh berbagai doktrin dari sejumlah pakar kesohor melalui penalaran logis dan rasional maupun dari yuridis formal termasuk jurisprudensi MK yang bersifat final dan mengikat, juga mendapat inspirasi secara beragam oleh hampir berbagai ajaran agama. Berikut diuraikan inti sari pandangan agama terhadap pidana mati :

1. Hindu

Dalam ajaran Agama Hindu misalnya dikenal konsep non kekerasan yang disebut "ahimsa". Konsep ini juga mengajarkan bahwa tiap-tiap jiwa tidak boleh dibunuh, kematian hanya terbatas pada tubuh fisik. Sesudah itu, jiwa terlahir kembali ke tubuh lainnya setelah kematian (hingga mencapai Moksha). Hal ini tak ubahnya seperti manusia berganti pakaian. Hukum pidana dalam Agama Hindu diatur dalam Dharmasastras dan Arthasastra. Pada Dharmasastras menghimpun aturan tentang kejahatan dan hukumannya yang mereka sebut sebagai pidana mati. Hal ini biasa diterapkan pada pembunuhan, percampuran kasta, dan perang yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Buddha

Dalam ajaran Agama Budha, pidana mati tidak secara tegas disebut dalam kitab Dhammapada, melainkan tersirat melalui

proses sebab dan akibat yang disebut hukum karma. Dalam Samyutta Nikaya I : 227, Sang Buddha bersabda sebagai berikut : *“Sesuai dengan benih yang telah ditabur, Begitulah buah yang di petiknya, Pembuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan Engkau pulalah yang akan merasakan dari padanya”*.

Hukum karma merupakan hukum sebab dan akibat dari perbuatan. Jika orang berbuat baik, maka keadaan yang menyenangkanlah yang akan dialaminya. Sebaliknya, jika orang berbuat jahat, maka keadaan yang tidak menyenangkanlah yang akan diterima. Keadaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang merupakan akibat dari perbuatannya itu dapat timbul atau datang dari bermacam-macam segi, misalnya datang dari dirinya sendiri, dari alam lingkungannya, dari makhluk-makhluk halus, dari orang lain, dari pemerintah, dan lain-lain.

Sebenarnya, apa yang disebut “ hukuman “ yang harus diterima oleh orang yang berbuat jahat itu, terutama yang datangnya dari negara atau pemerintah itu tidak lain dari pada suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan orang yang jahat agar berhenti berbuat kejahatan. Oleh karena itu, hukuman tersebut, baik yang ringan maupun yang berat, merupakan kebutuhan pendidikan yang darurat dan mendesak bagi orang yang jahat untuk mempercepat evolusi kejiwaannya dan menyelamatkan lingkungan yang dirusak oleh kejahatannya.

Setiap orang jahat pasti pada suatu saat akan menerima hukuman itu, baik hukuman yang berat maupun yang ringan, ataupun pidana mati, karena hukuman itu sebenarnya memang dibutuhkan oleh mereka dalam perjalanan kehidupannya untuk perkembangan batinnya menuju kebaikan dan kesempurnaan. Sesungguhnya, hukuman atau penderitaan itu memang sudah ada, yang

pada hakekatnya diciptakan oleh orang – orang jahat itu sendiri melalui karmanya yang jahat. Ya... orang jahat pasti akan menerima akibat dari perbuatan jahatnya itu. (Mettadewi W, SH, Ag, 1999)

3. Yahudi

Agama yahudi, pada prinsipnya mengakui keberadaan pidana mati meski diperketat pada tingkat pelaksanaannya. Dalam perkembangan kemudian pidana mati oleh keputusan Talmudi. Sejumlah upaya dilakukan untuk memberlakukan kembali pidana mati, namun hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu dimana hakim yang mengadili perkara pidana mati, tidak boleh dari unsur Din Beit melainkan hanya dapat dilakukan oleh Sanhedrin yang diputus minimal oleh 3 hakim pilihan dari 23 hakim yang ada. Empat puluh tahun sebelum penghancuran Bait Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, yaitu pada 30 CE, Sanhedrin secara efektif menghapuskan hukuman mati, lalu ia menyusun batas tentang berat ringannya hukuman. Sarjana abad ke-12 hukum Yahudi, Maimonides mengatakan: "Lebih baik dan lebih memuaskan untuk membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum mati satu orang yang tidak bersalah.

Eksekusi-satunya dalam sejarah Israel terjadi pada tahun 1961, ketika Adolf Eichmann, salah satu penyelenggara prinsip Shoah tersebut, dipidana setelah diadili di Yerusalem. (Yerusalem Talmud, Sanherdin 41 a)

4. Kristen

Hukum Perjanjian Lama memerintahkan pidana mati untuk berbagai perbuatan: pembunuhan (Keluaran 21:12), penculikan (Keluaran 21:16), hubungan seks dengan binatang (Keluaran 22:19), perzinahan (Imamat 20:10), homoseksualitas (Imamat 20:13), menjadi nabi palsu (Ulangan 13:5), pelacuran dan pemerkosaan (Ulangan 22:4) dan berbagai kejahatan lainnya. Pada akhirnya semua dosa yang kita perbuat sepantasnyalah diganjar dengan pidana mati (Roma 6:23).

Ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sementara berzinah dan bertanya kepadaNya apakah wanita itu perlu dirajam, Yesus menjawab "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu" (Yohanes 8:7).. Yesus akan mendukung pidana mati dalam kasus-kasus lain. Yesus juga menunjukkan anugrah ketika pidana mati seharusnya dijatuhkan (Yohanes 8:1-11). Rasul Paulus jelas mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan pidana mati ketika dibutuhkan (Roma 13:1-5). (public issues, news room.ids.org)

5. Katolik

Dalam Summa Contra Gentiles, Buku 3, Bab 146, yang ditulis oleh Aquinas sebelum Summa Theologica. Santo Thomas adalah seorang pendukung vokal dari pidana mati. Ini adalah berdasarkan teori (yang ada di dalam Hukum Moral Alami), bahwa negara tidak hanya berhak, tapi juga merupakan tugasnya untuk melindungi warga negaranya dari para musuh negara, baik dari dalam maupun dari luar.

Bagi mereka yang telah diangkat secara tepat, tidak ada dosa di dalam pelaksanaan pidana mati tersebut. Bagi mereka yang menolak untuk mematuhi hukum Tuhan, adalah benar bagi masyarakat untuk menghukum mereka dengan sanksi-sanksi sipil dan kriminal. Tidak ada orang yang berbuat dosa dalam bekerja demi keadilan, dalam ruang lingkup hukum. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pada dasarnya bukanlah kejahatan. Kebaikan bersama di seluruh masyarakat adalah lebih penting dan lebih baik daripada kesejahteraan pribadi individu tertentu. *"Kehidupan seorang yang berbahaya menjadi suatu hambatan untuk tercapainya kesejahteraan bersama yang adalah dasar dari kerukunan masyarakat manusiawi. Oleh karena itu, beberapa orang tertentu harus disingkirkan lewat kematian dari*

masyarakat manusia." Hal ini disamakan dengan tindakan dokter yang harus mengamputasi salah satu bagian tubuh yang sakit atau terkena kanker demi kebaikan diri seseorang.

Thomas Aquinas mendasari pemikirannya ini pada:

- Kitab Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Korintus 5:6 : "Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi merusak seluruh adonan?"
- dan 5:13 : "Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.;
- Surat Paulus kepada Jemaat di Roma 13:4 : "Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat";
- Surat Petrus yang Pertama 2: 13-14 : "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnyanya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik."

Paul J. Surlis menulis bahwa ajaran Gereja atas pidana mati sedang dalam peralihan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa pidana mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa pidana mati diperbolehkan hanya apabila "identitas dan tanggung-jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan apabila pidana mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini.(anonym, 1913)

6. Islam

Dalam ajaran agama Islam yang bersumberkan agama Alqur-an dan hadist, tidak hanya berisi tentang ibadah dan prinsip-prinsip spiritual, tetapi

mencakup juga aspek kehidupan lainnya termasuk hukum. Tidak heran jika H.A.R. Gibb (orientalis dari Amerika) mengagumi Islam dengan mengatakan : "I indeed much more than a sistem of teology it is a complete civilization". Sedemikian lengkapnya Islam mengatur kehidupan, maka hubungan antara manusia (hablun minannas) telah dilembagakan dalam bentuk aturan hukum yang tunduk pada kaidah fiqih yaitu fardhu (wajib), sunnah (anjuran), makruh (dicela), mubah (netral), halal (sah), haram (terlarang).

Pidana mati dalam kaidah Islam, bukan saja sekadar dibolehkan malah dalam kejahatan tertentu penerapan pidana mati menjadi wajib bahkan bernilai ibadah. Tentu dengan alas hak yang shahih. Hal tersebut dapat ditarik dari firman Allah dalam Al-quranul karim Surah Almaidah ayat 33 yang artinya : "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar" (Muhadir, 1998).

Dalam terminologi Islam pranata hukum yang berbalas setimpal disebut qishash. Hal ini terlegitimasi dalam quran Surah Al Baqarah:178:" Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu untuk memberlakukan hukum qishash yang berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang (diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih:. Albaqarah 179 : "Dan dalam hukum qishash itu, ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa".(Quraish Shihab, 2002)

Berdasarkan rujukan agama tersebut, Penulis menolak dalil penyingkiran lembaga pidana mati dengan argumentasi bahwa penghilangan nyawa manusia adalah hak prerogatif Tuhan dan manusia sama sekali tidak berwenang melakukannya. Dalil ini terkesan ingin mensejajarkan Tuhan dengan manusia padahal dalam kemahakuasaan Tuhan atas hidup matinya manusia, Tuhan tidak pernah datang langsung mengeksekusi/mencabut nyawa manusia maupun sebaliknya. Jika pidana mati diterapkan dengan legitimasi hukum dan moral maka itu tidak dapat diartikan manusia mengambil alih kewenangan Tuhan.

Sebab sekalipun seorang terhukum mati dieksekusi di tiang gantungan, di depan regu tembak, di atas kursi listrik, disuntik dan lain-lain jika Tuhan menakdirkannya tidak mati, maka yang bersangkutan pasti tidak akan mati. Dalam konteks inilah hak prerogatif Tuhan dimaksud melekat tetapi tidak bias hingga kedudukan Tuhan dan manusia tiba-tiba disejajarkan. Seandainya pun benar atas klaim bahwa manusia tidak berhak mencabut nyawa manusia karena hal tersebut merupakan kewenangan Tuhan, itu berarti manusia mulai sekarang tidak boleh lagi makan daging maupun sayur mayur karena bukankah semua itu berasal dari makhluk Allah yang bernyawa.

Jika pencabutan nyawa manusia menjadi wewenang absolute sang Khalik, dimana manusia tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk melaksanakan pidana mati, maka harusnya logika tersebut berlaku juga untuk hewan dan tumbuhan maupun makhluk bernyawa lainnya. Mungkin ada bantahan dari kontra pidana mati bahwa perintah larangan membunuh pada manusia dan tidak pada

makhluk lain, maka logika juga yang harus menjawab secara terbalik bahwa jika membunuh hewan dan tumbuhan halal dilakukan dengan syarat yang sah. Itu berarti membunuh manusia dengan alasan yang sah tentu juga halal.

Seorang muslim sejati yang bersemayam nilai keimanan dan ketakwaan dalam dirinya tentulah senantiasa menjunjung tinggi segala perintah dan larangan dari Allah berdasarkan Quran dan hadist tanpa sedikitpun dihindangi keraguan. Ketika Allah menetapkan suatu hukum seperti qishash, maka orang-orang yang beriman hanya perlu berkomitmen “ kami dengar dan kami pasti mentaatinya” (Al Baqarah: 285). Jika nyata dalam pengetahuan dan kesadaran kita bahwa Allah memerintahkan hukum qishash termasuk pidana mati, lalu mengapakah manusia terutama dari kaum mukmin sendiri berani menolak dan menentangnya? Bukankah itu berarti manusia telah menyombongkan diri dengan akal fikirannya sendiri sehingga berani mengingkari dan melawan hukum-hukum Allah.

Terlepas dari legitimasi dogma agama terhadap pidana mati, yang kita pahami sebagai konsep yang dilekati nilai kebenaran absolute dibanding dengan hasil intervensi kecerdasan manusia manapun, namun ide penghapusan pidana mati dengan substitusi pidana seumur hidup, melanggar HAM, penulis nilai terlalu linier, hipokrit dan bertentangan dengan penalaran logis. Betapa tidak karena Belanda yang menghapus pidana mati sejak 1870, tetapi serdadu mereka halal membantai rakyat Indonesia baik dimasa kolonial pasca abolisi pidana mati maupun pada masa agresi Belanda Pertama dan Kedua. Parahnya lagi karena pembantaian secara membabi buta oleh serdadu Belanda tersebut menimbulkan korban jiwa 400 orang lebih di Rawa Gede Karawang, 40 ribu jiwa lebih di Sulsel, dan banyak lagi ditempat lainnya, justru terjadi pada saat kita sudah merdeka. Tragisnya karena Capt Hans Westerling yang

memimpin kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut sama sekali tidak pernah menjalani proses hukum. Padahal yang bersangkutan baru meninggal dunia pada tahun 1987.

Jika pidana mati tidak diperbolehkan karena melanggar HAM, itu berarti terjadi ketidakadilan karena seolah-olah HAM hanya milik mutlak pelaku kejahatan, sedangkan hak asasi korban tidak diperhitungkan sama sekali. Pencetus ide tersebut hanya menempatkan terpidana mati sebagai pemegang tunggal HAM dengan mengesampingkan korban, Padahal hasil riset kontemporer menyimpulkan bahwa mereka yang menjalani pidana seumur hidup, justru lebih tersiksa dari pada terpidana mati. karena pada hakekatnya mereka mengalami pidana berganda.

Memang harus diakui bahwa salah satu bagian penting dari HAM adalah hak hidup yang tak dapat dikurangi, dihapus atau dirampas oleh siapapun termasuk hukum bahkan Negara sekalipun (non derogable rights). Hal tersebut tidak hanya dijamin dalam Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf I ayat 1 UUD 1945 juga tertuang dalam pasal 3 Deklarasi universal HAM jo pasal 6 UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik. Namun perlu dicatat bahwa HAM yang dianut di seantero dunia, hampir tidak ada yang dilaksanakan secara absolute dan konsisten.

Ketika HAM melembagakan beberapa jenis hak sebagai non derogable rights yang mencakup : Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak berekspresi, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak, hak beragama, dan hak untuk bebas dari tuntutan hukum yang berlaku surut, maka sejumlah negara pencetus HAM termasuk PBB sendiri melalui international criminal court (ICC), justru mengimplementasikan prinsip tersebut dalam suasana yang sarat dengan apologi dan kamufase. Tengoklah asas non retroaktif yang dijamin oleh HAM, ternyata justru dianggap sebagai hal yang berlaku

sebaliknya khusus terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Hal serupa juga terjadi pada kebebasan pribadi sebagai non derogable rights. Bahwa tindakan penangkapan, penahanan, hingga pemenjaraan seseorang dengan alasan hukum, merupakan tindakan legal menurut sistem hukum pada semua bangsa saat ini termasuk ICC. Padahal bukankah secara common sense tindakan seperti itu merupakan bentuk perampasan hak kebebasan pribadi yang tidak lain adalah pelanggaran HAM yang bersifat non derogable rights .

Jika demikian halnya lalu mengapa hanya hak hidup tiba-tiba diabsolutkan sebagai hak yang tak boleh dikurangi, dihapus atau dirampas? Bukankah Barat dipimpin AS yang diamini PBB merestui eksekusi pidana mati terhadap pelaku kejahatan terorisme sebagaimana diinspirasi oleh Convention Against Transnational Organized Crime? Herannya karena Barat dan sebagian aktifis HAM di Indonesia justru bersikap mendua dalam soal ini. mereka lantang berteriak jika terpidana mati adalah figur yang berkorelasi dengan primordialisme Barat seperti ketika Tibo Cs dieksekusi. Tidak kurang Paus Sri Paulus II yang mengirim surat khusus kepada Presiden agar eksekusi mati Tibo, Cs dibatalkan, sejumlah kepala Negara dan pemerintahan di barat juga melakukan hal yang sama.

Namun ketika Amrozi Cs siap siap menjalani eksekusi mati mereka semua bersikap bungkam bahkan cenderung mendukung. Konyolnya karena pidana mati yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum kepada Amrozi Cs menggunakan UU No 15 tahun 2003 tentang Pidana. Disinilah terjadi kerancuan karena peristiwa bom Bali 1 yang membawa Amrozi Cs duduk sebagai pesakitan justru terjadi pada tahun 2001 sedangkan aturan hukum yang dikenakan adalah UU No 15 tahun 2003. Ini bukan saja melabrak aturan hukum khususnya pasal 1 ayat 1 KUHPidana tentang asas legalitas juga

melanggar konstitusi sekaligus melanggar HAM.

Dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 maupun pasal 15 ayat 1 kovenan tentang hak sipil dan politik antara lain telah ditegaskan larangan pemberlakuan asas hukum yang berlaku surut (retroaktif), tapi mengapa para praktisi dan akademisi hukum hingga human rights defenders tidak ada yang mempersoalkannya? Padahal vonis tersebut telah menggunakan semua upaya hukum biasa maupun luar biasa, namun hakim agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali tetap membenarkan putusan pidana mati yang dijatuhkan sebelumnya oleh hakim pengadilan yang ada di bawahnya kepada Amrozi Cs.

Bentuk kerancuan lain yang terkait dengan penggunaan HAM sebagai landasan abolisi pidana mati, tampak dari klaim yang mengabsolutkan hak hidup sebagai hak yang bersifat non derogable yaitu hak yang tak dapat dikurangi, dirampas, atau diganggu oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Klaim tersebut menurut hemat penulis melampaui batas kewajaran karena mengingkari fakta empiris tentang peran yang kini masih terus berlangsung di beberapa wilayah. Semua orang tahu bahwa salah satu konsekwensi terjadinya perang adalah dibunuh atau membunuh. Dalam hukum humaniter menetapkan halalnya saling bunuh antar sesama combatan

Jika statement ini harus dijalankan secara konsisten maka itu berarti semua hal yang mengandung resiko bagi kematian manusia seperti segala bentuk perlengkapan militer hingga polisi maupun tentara harus dilarang atau dibubarkan. Bukankah karakter dasar militer dalam melaksanakan tugas defensifnya, senantiasa berpegang pada doktrin: semua lawan diperlakukan sebagai musuh dan musuh harus dihancurkan.

Argumentasi lain yang sering muncul menjadi polemik dalam memperkuat gagasan abolisi pidana mati adalah karena sebelum menjalani eksekusi, terpidana mati umumnya sudah menghuni LP dalam waktu

yang cukup lama, sehingga terkesan bahwa terpidana mati menjalani hukuman ganda. Meski tidak salah, namun Penulis menilai pandangan seperti itu terlalu menonjolkan kepentingan terpidana dan mengabaikan korban. Jika seorang terpidana mati akhirnya menjalani hukuman ganda bukankah itu disebabkan oleh ulah yang bersangkutan sendiri dengan penggunaan berbagai upaya hukum untuk mengulur-ulur waktu setelah pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis pidana mati.

Semua ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa absolutisme HAM ternyata tidak dapat dipertahankan secara konsisten dalam melegitimasi penghapusan pidana mati. Penulis sendiri tidak setuju pidana mati jika dilakukan tanpa alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi penulis lebih tidak setuju lagi jika pidana mati di hapus secara total hanya karena justifikasi HAM seperti diuraikan di atas. Karena penerapan pidana mati dalam kasus kejahatan berat yang bereskalasi dan berimplikasi luas di masyarakat, selain merupakan amanat pasal 6 ayat 2 kovenan hak sipil dan politik, ia mengemban misi hukum sebagaimana pandangan Roscoe Pound : *“The law as a tool of social control and the law as a tool of social engineering”*.

Hal itu perlu dilakukan karena salah satu fungsi hukum memang adalah “punishment” (fungsi penghukuman) yaitu : *retribution or vengeance against perceived wrongdoers, reinforcement of existing social value- by courts and penal institutions*”. Sedangkan beberapa fungsi hukum lainnya yang juga tak kalah pentingnya adalah *Guidance or educations* (fungsi mendidik) serta fungsi *maintaining social peace* (fungsi mempertahankan perdamaian sosial). Di dalam fungsi penghukuman misalnya, juga tercakup fungsi untuk menakut-nakuti warga masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan serupa dan fungsi membuat jera sekaligus mendidik kepala pelaku kejahatan.

Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa sama sekali bukan dengan tujuan

“pembalasan dendam” seperti yang selalu dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan merujuk pada pokok bahasan yang terurai di atas, maka kini tibalah Penulis pada kesimpulan :

- a. Pidana mati masih merupakan isu kontroversial sehingga upaya untuk melakukan abolisi atau retensi, diwarnai pro kontra dengan argumentasi masing-masing. Disatu sisi kelompok penentang pidana mati secara substansial dianggap bertentangan dengan HAM dan konstitusi. Namun kelompok yang mendukung pidana mati justru berpendapat sebaliknya. Akan tetapi keduanya mengakui bahwa terpidana mati juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan HAM dan konstitusi.
- b. Negara-negara abolisianisme seperti di Eropa, Afrika, Australia dan lain-lain, pidana mati memang sudah dihapuskan sesuai dengan prinsip dan nilai keadilan yang dianut Negara masing-masing. Sebaliknya Negara Negara yang menganut nilai moralitas dan keadilan dalam konteks budaya maupun keagamaan seperti di Indonesia, maka pidana mati justru merupakan bagian dari HAM yang harus dihormati dan dijalani oleh pelaku yang menurut hukum memang pantas diretensi dan diterapkan.
- c. Kedudukan pidana mati dalam prinsip-prinsip hukum dan keadilan di Indonesia sangat kuat dan mengakar. Sebab sampai saat ini sistem hukum kita menyediakan pranata pidana mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang ada. Bahkan pidana mati dalam prinsip keadilan justru dipandang sebagai sarana

keseimbangan dan pemulihan martabat bangsa dan masyarakat yang tercemari akibat merajalelanya tingkat kriminalitas yang mempunyai implikasi sedemikian rupa dalam masyarakat.

- d. Pengaruh pidana mati terhadap tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup signifikan baik dengan sepiunya premanisme akibat pemberlakuan PETRUS maupun dengan berkurangnya pelaku kejahatan terpidana mati akibat eksekusi. Jika ada kecenderungan angka kriminalitas meningkat, maka salah satu penyebabnya adalah timbulnya keberanian hingga peremehan pelaku kejahatan terhadap hukum akibat law inforcement yang mencakup punishment khususnya pidana mati, tidak tegas dan tidak konsisten.
- e. Posisi pidana mati dalam konsep perlindungan HAM masih menimbulkan pro-kontra. Bagi negara seperti Barat dan negara yang sepaham dengannya, pidana mati memang sudah dihapuskan karena dianggap melanggar HAM. Namun bagi negara yang menganut nilai moralitas dan keadilan dalam konteks budaya maupun keagamaan seperti di Indonesia, maka pidana mati justru merupakan bagian dari HAM yang harus dihormati dan dijalani oleh pelaku yang menurut hukum memang pantas diterapkan.
- f. Kedudukan pidana mati dalam prinsip kebebasan dan nilai keagamaan khususnya di Indonesia secara umum, sangat akomodatif. Tidak ada satupun ajaran agama yang mayoritas dianut di Indonesia menolak pidana mati. Bahkan pemberlakuan pidana mati sesungguhnya merupakan manifestasi dari kewajiban asasi manusia dan keadilan yang dijustifikasi oleh hukum

2. Saran

- a. Memperhatikan tata nilai keadilan masyarakat maupun amanat pasal 6 ayat 2 kovenan hak sipil dan politik

yang kita ratifikasi melalui UU NO 12/2005, maka pidana mati perlu diretensi, tetapi khusus diterapkan pada kejahatan yang menimbulkan implikasi yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat seperti korupsi, terorisme, narkoba tentu dengan kategori dan persyaratan ketat. Sedangkan kejahatan lainnya cukup diterapkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara. Kalaupun ada yang menentang pidana mati, maka jalan tengahnya ialah tindakan yang dapat membuat terpidana tidak berdaya secara permanen (poena proxima mortis) yaitu pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati.

- b. Agar kontroversi terhadap pidana mati dalam konsep perlindungan HAM dapat direduksi setidaknya diseimbangkan, maka selain perlu dilakukan sosialisasi secara sistematis dan akademik tentang pidana mati, manfaat dan justifikasinya, pranata pidana mati juga perlu semakin diperkuat dalam konstitusi kita sendiri. Sebaliknya penentang pidana mati yang mendasarkan pada HAM dan konstitusi perlu terus melakukan pendalaman secara cermat terhadap HAM dan konstitusi, mengingat keduanya mempunyai daya interpretasi dan keberlakuan secara kontekstual.
- c. Agar kedudukan pidana mati dalam prinsip-prinsip hukum dan keadilan di Indonesia dapat lebih kuat dan mengakar antara lain perluasan pidana mati pada delik-delik yang mengoyak-ngoyak perasaan keadilan dan martabat individu, masyarakat maupun Negara seperti pemerkosaan, pembunuhan sadis atau massal tanpa perencanaan juga sudah layak dikualifisir sebagai ancaman pidana mati.
- d. Agar pidana mati dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kriminalitas, maka, aparat penegak hukum tidak perlu sungkan-sungkan untuk memberlakukan dan

melaksanakannya kepada orang yang pantas menerima pidana mati. Bahkan bila perlu prosesi eksekusinya dilakukan secara terbuka agar calon pelaku kriminalitas yang ikut menyaksikan langsung hal tersebut akan berfikir ulang sebelum ia melakukan niat kejahatannya.

- e. Agar kedudukan pidana mati dalam prinsip kebebasan dan nilai keagamaan dapat lebih diakomodasi lagi, maka para pemimpin agama dan kalangan cendekiawan perlu memberikan tesis argumentatif sebagai landasan justifikasi dan legitimasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Ali, 2006, *Hukum Dan Keadilan Butuh Pidana Mati* (Naskah Buku Yang Belum selesai)
2. -----, 2008, Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2008 <http://www.kompas.com>. (04 November 2008).
3. Anonim, 1913, Capital Punishment Catholic Encyclopedia, New York Robert Appleton Company.
4. Andi Hamzah dan Sumangilepu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia
5. Alan Marzilli, 2008, *Capital Punishment, point counterpoint* (2nd ed) Chelsea House
6. Atang Wirtanto, 2004, *Tinjauan Hukum Dan Ilmu Kepolisian Terhadap pencegahan Tindak pidana Narkoba* (Makalah)
7. Babylonia Talmud Sanhedrin 2a
8. Badan Pekerja KontraS, 2007, *Praktek Hukumam Mati Di Indonesia* (Position Paper Dari Hasil Monitoring), Jakarta
9. Dhityo Sudarmadi Dan Muchamad Choirul Anam, 2010, *Problematika Hukuman mati Berkaitan Dengan Ham (Hak Asasi Manusia) Di Indonesia*, (makalah untuk Fakultas Hukum Universitas Jendral Soerdirman Purwokerto)
10. Evan J Mandery, 2005, *Capital Punishment . a book red examination*, Jones and Bartlett Publisher.
11. Gatot Sumarsono, 2005, *Menilik Kriminalitas Dan Persanksian Di Negara Berkembang* (Makalah)
12. Ifdhal Kasim (Editor), 2000, (terjemahan: ELSAM), *Dimensi-dimensi HAM pada Administrasi Keadilan*, Himpunan Dokumen Internasional HAM, Jakarta.
13.2002, *Mereka yang menjadi KORBAN Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta.
14. Ivan Potas and John Walker, 1987, *Capital punishment*, Australian Institute of Criminology, Canberra.
15. Jerusalem Talmud, Sanherdin 41 a
16. Joko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
17. Kamal Bustaman, 2004, *Penanggulangan Bahaya Narkoba Indonesia* (Makalah)
18. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, 2012, *Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati* (pernyataan sikap), Jakarta
19. Mettadewi W, 1999, *Bakti Anak Kepada Orang Tua* (Kumpulan Tulisan), Yayasan Pancaran Dharma Jakarta
20. Muhadir Abdullah, 1999, *Tinjauan Agama Terhadap Hukuman Badan* (Makalah)
21. Muhammad Akbar, 2010, *Pro Kontra Terhadap Pidana Mati Di Indonesia*, (Makalah)
22. M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPID, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
23. Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Semarang
24. M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati Jakarta
25. Rozali Abdullah H, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
26. The church of jesus Christ of latter day saints, public issues, news room.ids.org
27. Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukum Mati*, Kompas, Jakarta.

28. Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
29.1986 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
30. Wisnu Murty Anggoro 2005, *Tinjauan Psikologi Terhadap Teori Praktik Pemidanaan* (Makalah)
31. Website :
32. <http://www.antarane.ws.com/berita/468342/presiden-jokowi-indonesia-sudah-darurat-narkoba>
33. <http://news.detik.com/berita/2800783/kepala-bnn-penangkapan-800-kg-sabu-itu-paling-spektakuler-di-dunia>
34. <http://www.beritasatu.com/politik/151091-prinsip-sby-thousand-friends-zero-enemies-dinilai-sudah-tak-relevan.html>
35. <https://m.tempo.co/read/news/2012/05/24/063405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam>
36. <http://www.solopos.com/2016/07/29/hukuman-mati-disorot-dunia-pbb-minta-indonesia-hentikan-eksekusi-mati-740834>
37. <https://international.sindonews.com/read/994940/45/eksekusi-mati-uji-nyali-ri-melawan-tekanan-dunia-1430216417>
38. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/922351-di-sumatera-utara-sudah-13-bandar-narkoba-ditembak-mati>
39. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/08/18515891/kapolri.31.bandar.narkoba.ditembak.mati>